

SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT KOTA PAREPARE**



OLEH:

**NUR AISYA RUKMANA TAHIR
NIM 2120203862201016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT KOTA PAREPARE



OLEH

**NUR AISYA RUKMANA TAHIR
NIM 2120203862201016**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Aisyah Rukmana Tahir

Nim : 2120203862201016

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

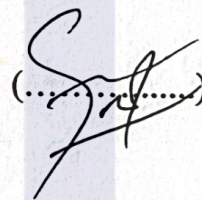
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor: B-2087/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing : Sulkarnain, S.E., M.Si

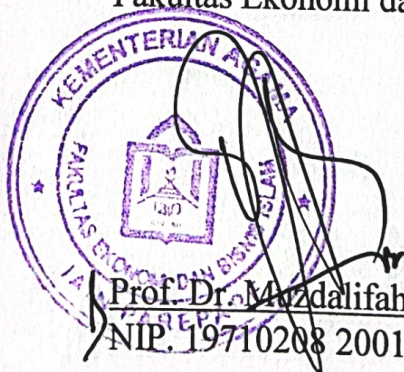
NIDN : 19880510 201903 1 005



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Aisyah Rukmana Tahir

Nim : 2120203862201016

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Nomor: B.2087/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024
Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Sulkarnain, S.E., M.Si. (Ketua) (.....)

Prof. Dr. Hannani, M.Ag. (Anggota) (.....)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. /
NIP. 19710208 200112 2 002

pengabdianannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh staf dan ketua pimpinan BAZNAS kota Parepare yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih sudah membantu dalam memberikan informasi terhadap hasil penelitian dan bersedia menjadi objek dalam penelitian ini.
6. Kepada keluarga besar terima kasih selalu mendoakan dan menyemangati penulis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kemudahan disegala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Terimakasih untuk sepupu saya Rahumi yang selalu setia kebersamaan dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Riad Fadly dan Teman teman seperjuangan Vira Widya., Sri Rahayu Sukri, Nurmaya, Ardiman terima kasih atas segala motivasi, dukungan, dan dorongan selama pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga KKN Posko 37 Desa Lapeo Kecamatan Campalagian Polman 2024 yang selalu memberikan dukungan dan kekompakan dalam perayaan semester akhir.
11. Terakhir kepada diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini, disaat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap

langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, terimakasih sudah memilih berusaha sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberi rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 Juni 2025

Penulis


Nur Aisyah Rukmana Tahir

NIM. 2120203862201016

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aisyah Rukmana Tahir
NIM : 2120203862201016
Tempat/Tanggal Lahir : Kotamobagu, 13 Juli 2004
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Juni 2025

Penulis



Nur Aisyah Rukmana Tahir

NIM. 2120203862201016

ABSTRAK

Nur Aisya Rukmana Tahir. *Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengelolaan Zakat Kota Parepare.* (dibimbing oleh Sulkarnain)

Penelitian ini membahas tentang kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kinerja BAZNAS dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat serta mengevaluasi sistem distribusi yang diterapkan dalam menjangkau para mustahik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan zakat yang dilakukan mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta sesuai dengan prinsip syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada BAZNAS Kota Parepare. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak internal BAZNAS, dan dokumentasi kegiatan pengelolaan zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kota Parepare dalam penghimpunan zakat cukup produktif dan terpercaya. BAZNAS menerapkan strategi penghimpunan melalui sistem potong gaji ASN, transfer bank, QRIS, serta Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dalam penyaluran, zakat didistribusikan secara konsumtif dan produktif dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan pemberdayaan. Hal ini membuktikan bahwa BAZNAS Parepare telah menjalankan perannya dengan baik dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan berbasis syariah.

Kata Kunci: Kinerja, BAZNAS, Pengelolaan Zakat, Pendistribusian, Syariah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Kinerja Organisasi	12
2. Pengelolaan Zakat.....	16
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	20
C. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	44
A. Gambar Umum Objek Penelitian	44
B. Hasil penelitian	47
C. Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78
BIODATA PENULIS	91

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1	Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Parepare	4
4.1	Peningkatan Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2022–2023	48
4.2	Rekapitulasi Sumber Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare Tahun 2023	63



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Keterangan Wawancara	79
2	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	82
3	Surat Pengantar Penelitian Dari Kampus	83
4	Surat Izin Meneliti Dari Dpmpstp	84
5	Surat Izin Meneliti dari BAZNAS Parepare	85
6	Dokumentasi Penelitian	86
7	Biografi Penulis	91

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

الْجَنَّةُ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نُعَمَّ : *nu‘ima*
 عُدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

بِي عَرَّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)
 عَلِيَّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لَهُ زَلْزَلَةٌ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله يُنْ Dīnullah

بِالله billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله حَمْدُهُمْ Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naşr Ḥamīd Abū*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima dan ia adalah ibadah “*mahdhah*” dalam bidang materi. Karena zakat termasuk ibadah *mahdhah*, maka dasar pensyari’atannya dikukuhkan al-Qur’an dan al-Sunnah dengan banyak keterangan tambahan tentang himbauan, ajakan dan pahala balasan bagi yang melaksanakannya. Melalui zakat, jiwa orang yang melakukannya bersih secara batin, karena ia tidak lagi menganggap harta adalah segalanya dan harta tidak menjamin seseorang bahagia, akan tetapi, dengan berzakat, seseorang yang telah melaksanakannya menyadari sepenuh hati bahwa harta yang didapat hanya sekedar pendukung kearah terlaksananya tugas pokok manusia yaitu ”beribadah” kepada Allah SWT., semata¹. Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Di dalam zakat memiliki dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi vertikal yang berhubungan antara kaum muslim dengan Allah SWT, dan dimensi horizontal dimana seorang muslim itu akan selalu berhubungan dengan muslim yang lain, oleh karena itu zakat menjadi salah satu rukun Islam (tiang agama Islam), yang menjadi syarat keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran Islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat². Tujuan zakat

¹DR. AHMAD SUDIRMAN ABBAS, MA, *ZAKAT ketentuan dan pengelolaanya* (Bogor, Jawa Barat) CV. Anugrahberkah Sentosa 2017.

²Dr. Oni Sahroni, M.A. dkk, *FIKIH ZAKAT kontemporer*(Depok: PT Rajagrafindo Persada 2020) hal 14.

agar dapat dikatakan berhasil itu sangat bergantung pada pengelolaan serta pemanfaatannya.

Lembaga zakat di indonesia di atur secara khusus pengelolaannya pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Menurut undang- undang tersebut bahwa terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat

Dalam konteks kehidupan bernegara 2 lembaga pengelolaan zakat sangatlah berperan penting karena akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat indonesia dan berperan mewujudkan keadilan bagi agama islam. sehingga 2 lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan agar tujuan utama dari zakat dapat tercapai dengan baik. Sejak di tetapkannya undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada tanggal 2 september 1999.

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem (DR. Oni Sahroni, 2020) menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang.

Peran amil zakat sebagai pelaku yang menjalankan aktivitas pengelolaan zakat amil zakat selaku pengemban amanah juga tidak boleh dilupakan. Jika amil zakat tidak dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkatkan kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Itulah

nilai strategi amil dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelola memanajemennya karena secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, karena di negara Indonesia masih sangat banyak warga negara yang terdampak kemiskinan³.

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat dengan tujuan mendukung peran negara dalam memajukan kesejahteraan sosial. Namun, besarnya potensi zakat tidak mencakup optimalisasi pengumpulan dan pendistribusiannya. Selain itu problematika yang paling sering terjadi adalah terkait transparansi dan profesionalisme lembaga dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

BAZNAS secara resmi berdiri pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Sebelum pendirian BAZNAS, pengelolaan zakat di Kota Parepare dilakukan secara tradisional, yang sering kali kurang transparan dan akuntabel. Dengan adanya BAZNAS, diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan cara yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Sejak awal pendiriannya, BAZNAS Kota Parepare memiliki misi untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Dalam menjalankan misinya, BAZNAS berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat dan pentingnya peran zakat dalam pengentasan kemiskinan.

³Dr. Safriadi, MA. *Dinamika Amil Zakat di Indonesia*(Pemekasan: Duta Media Publishing 2023). Hal.28.

Pada pengelolaan dana zakat, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk menjaga sikap transparan. Dengan adanya transparansi, kepercayaan publik terhadap BAZNAS akan meningkat, dan para muzakki (pemberi zakat) akan merasa yakin bahwa kontribusi mereka digunakan dengan baik. Hal ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah dana yang tersedia untuk didistribusikan.

Tahun	2023	2024
Penghimpunan	1.200.000.000	1.350.000.000

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kota Parepare

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 BAZNAS Kota Parepare berhasil menghimpundana zakat sebesar Rp 1,2 Miliar. Penghimpunan ini didominasi oleh zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan infaq dari masyarakat. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat peningkatan penghimpunan dana zakat sebesar Rp 1,35 Miliar, meningkatkan sekitar 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh program digitalisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui melalui BAZNAS.

Berdasarkan pra observasidi BAZNAS Kota Parepare, diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga ini masih rendah. Beberapa muzakki cenderung menyalurkan zakat secara langsung karena kurangnya sosialisasi dan transparan dari BAZNAS. Selain itu, program-program penyaluran zakat yang sudah dijalankan belum sepenuhnya menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik.

Melihat hal tersebut, saya tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kinerja BAZNAS dalam pengelolaan zakat, khususnya aspek penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian. Tujuannya agar peneliti ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukkan untuk peningkatan peran BAZNAS di Kota Parepare.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut serta melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul **“Analisis Kinerja Amil Baznas Dalam Pengelolaan Dana Zakat Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produktivitas dan kualitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?
2. Bagaimana sistem pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis produktivitas dan kualitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem serta efektivitas pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat menyajikan manfaat secara teoritis maupun praktisi, penjelasannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji atau mengetahui terkait Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengelolaan Zakat Kota Parepare.

2. Kegunaan Praktisi

Mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan, memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terkait Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pengelolaan Zakat Kota Parepare

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Relevan

Adapun penelitian yang telah dilakukan dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurfadillah Maulana S dengan judul “Analisis Kinerja Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Baznas Yogyakarta Periode 2015-2018”⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan efisien lembaga BAZNAS Yogyakarta sebagai lembaga pusat koordinator penghimpunan dana zakat yang harus memiliki kinerja yang bagus dan efisien. Penelitian ini mengukur kinerja lembaga zakat melalui indikator kelembagaan dan dampak penerima zakat dari indeks Zakat Nasional (IZN), dan mengukur efisien menggunakan Metode Data Evelopment Analisis (DEA). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan keuangan yang telah diaudit tahun 2015-2018. Berdasarkan hasil analisis kinerja, BAZNAS Yogyakarta memiliki nilai indeks 0,433, yang mengklasifikasikan kinerja lembaga Zakat sebagai “cukup baik”, hasil efisiensi 100% pada tahun 2015, 2017 dan 2018, selanjutnya pada tahun 2016 hanya mencapai efisien 97% dan 3% yang tidak efisien.

Persamaan penelitian penulis adalah keduanya membahas terkait Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Zakat. Adapun perbedaan penelitian ini

⁴Nurfadillah Maulana S “Analisis Kinerja Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat: Studi Baznas Yogyakarta Periode 2015-2018”.

dengan sebelumnya yaitu terletak pada jenis penelitian, yang mana penelitian sebelumnya menggunakan jenis Metode Data Envelopment Analisis (DEA) sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif pendekatan observasi partisipasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fachrurazi, Pratiwi Kurniati, Nia Apri Soqdhah dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penganggaran, penyimpanan dana, pengeluaran dana, pembukuan, pengarsipan dan pengendalian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar sudah menyesuaikan peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Zakat⁵. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang diukur dengan menggunakan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penganggaran zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar penyusunan anggarannya belum disusun dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 2) Setiap penerimaan dana zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana zakat maupun melalui elektronik harus diterbitkan bukti setoran. Mengenai pembagian dana zakat, pengurus menjelaskan tujuan diperuntukkannya dana tersebut, tentu saja dana tersebut tidak terlepas dari 8 asnaf yang berhak menerima

⁵Fachrurazi dkk “ Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada BAZNAZ Berdasarkan Peraturan BAZNAZ Nomor 5 Tahun 2018 “ Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

zakat. 3) Penyimpanan dana zakat wajib disimpan di tempat yang memiliki sistem pengamanan yang memadai dengan penanggung jawab yang jelas.

Persamaan penelitian penulis adalah keduanya memiliki tujuan yang sama terkait dengan Analisis Pengelolaan Dana Zakat. Persamaan yang kedua terletak pada jenis penelitian, penelitian sebelumnya dan penulis keduanya menggunakan jenis penelitian metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada variabel penelitian, yang mana penelitian sebelumnya membahas mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan sedangkan penulis membahas Analisis Pengelolaan Dana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Komariyah dan Ahmad Maktum dengan judul “Analisis Kinerja Amil Baznas Sidoarjo Dalam Pengelolaan Dana Zis Dengan Pendekatan *Balanced Scorecard* (Bsc)”⁶” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja *amil* BAZNAS Sidoarjo melalui 4 (empat) indikator (perspektif keuangan, perspektif pelanggan (*muzakki* dan *mustahik*), perspektif bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan) sebagai upaya dapat mempengaruhi perkembangan lembaga kedepannya. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *muzakki* merasa puas atas pelayanan yang diberikan serta *mustahik* merasa puas atas beberapa program yang tersalurkan sesuai dengan prosudernya.

⁶Nurul Komariyah, Ahmad Maktum “Analisis Kinerja Amil Baznas Sidoarjo Dalam Pengelolaan Dana Zis Dengan Pendekatan *Balanced Scorecard* (Bsc)”. Jurnal Tabarru: ISLAMIC BANKING AND FINANCE.

Persamaan penelitian penulis adalah keduanya memiliki tujuan yang sama terkait dengan Analisis Pengelolaan Dana Zakat. Persamaan yang kedua terletak pada jenis penelitian, penelitian sebelumnya dan penulis keduanya menggunakan jenis penelitian metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian dan variabel penelitian, yang mana penelitian sebelumnya membahas mengenai Analisis Kinerja Amil Baznas Sidoarjo Dalam Pengelolaan Dana Zis Dengan Pendekatan *Balanced Scorecard* (Bsc) sedangkan penulis membahas Analisis Kinerja Amil BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Zakat Kota Parepare.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Febby Rachmadani, Muh. Danial Mansur, Rahayu Wiliana, Reski Wardani, Kartini dengan judul “Kinerja Dan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat (Baznas) Di Kabupaten Majene⁷” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene menggunakan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian Kinerja dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat (BAZNAS) di Kabupaten Majenedengan memiliki moralitas terhadap masyarakat dalam pembayaran zakat dan transparansi data pendapatan dan pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Kabupaten Majene.

⁷Febby Rachmadani dkk “Kinerja Dan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat (Baznas) Di Kabupaten Majene”. Jurnal Islamic Accounting and Financial Riview.

Persamaan penelitian ini terhadap penulis adalah terdapat pada variabel penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kinerja BAZNAS. Persamaan kedua terdapat pada jenis penelitian yang menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terdapat pada prinsip pengukur, yang digunakan peneliti terdahulu adalah prinsip akuntabilitas dan transparansi.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Andi Tenri Gading Nurul Azizah, Alimuddin, Andi Kusumawati dengan judul “Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁸” penelitian ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone yang dilihat dari dimensi mikro khususnya pada variabel pengumpulan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai alat ukur dalam menganalisis kinerja pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan IZN BAZNAS Kabupaten Bone pada dimensi mikro khususnya pada variabel pengumpulan mendapatkan nilai indeks sebesar 0,75. Nilai indeks yang diperoleh dari perhitungan tersebut menggambarkan capaian kinerja pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Bone masuk kategori baik.

⁸Andi Tenri Gading dkk “Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer.

Persamaan penelitian ini adalah keduanya meneliti capaian kinerja dana zakat, infak dan sedekah. Persamaan yang kedua adalah sama-sama menggunakan alat ukur Indeks Zakat Nasional (IZN). Adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terletak pada variabel penelitian. Penelitian terdahulu fokusnya terhadap pengumpulan dana sedangkan penulis fokus penelitiannya ada pada pengelolaan dana zakat.

B. Tinjauan Teori

1. Kinerja Organisasi

a. Konsep kinerja organisasi

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” yang menterjemahkan kata dari bahasa asing yaitu prestasi. Konsep kinerja atau disebut dengan *performance* adalah perolehan prestasi kerja dan pencapaian hasil kerja, baik secara individu, kelompok maupun organisasi⁹. Saling bersinergi untuk menghubungkan serangkaian aktivitas organisasi atau perusahaan dalam melaksanakan strategi guna pengembangan sistem umpan balik dengan berbagai kemampuan kinerja yang telah dirancang sebelumnya. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Kinerja dapat dipahami sebagai hasil dari proses administrasi yang melibatkan serangkaian aktivitas kerja sama antar individu dalam suatu sistem kerja yang terorganisir, di mana pengelolaan aktivitas tersebut dikenal

⁹Muhammad Raihan Maulidin, Sri Herianingrum “ Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat” Jurnal Ekonomi Syariah dan Teori Terapan.

sebagai manajemen. Manajemen berperan sebagai pengarah dan pengendali dalam proses pencapaian tujuan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, organisasi merupakan himpunan dari dua orang atau lebih yang secara formal bergabung dalam suatu struktur kerja sama, dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai bersama. Organisasi menyediakan kerangka operasional yang memungkinkan pembagian tugas dan koordinasi secara sistematis antar anggotanya. Oleh karena itu, kinerja organisasi mencerminkan hasil dari berbagai aktivitas kolektif yang dilakukan oleh seluruh komponen dalam organisasi, sebagai bentuk nyata dari efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Keban, menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) dalam organisasi didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil “*the degree of accomplishment*” atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkesinambungan. Menurut Steers pengertian kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara aktual dan misi organisasi tercapai. Sedangkan menurut Mahsun kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi mencerminkan sejauh mana kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya guna mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, dengan mempertimbangkan sumber daya, program, kebijakan, serta visi dan misi yang dimilikinya. Kinerja menjadi indikator utama dalam menilai apakah sebuah organisasi mampu atau tidak merealisasikan target dan sasaran yang telah direncanakan. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit instansi atau organisasi yang kurang memberi perhatian serius terhadap aspek kinerja, kecuali ketika kondisinya telah menunjukkan gejala penurunan yang signifikan atau mengalami permasalahan yang bersifat kritis.

Terdapat tiga unsur penting untuk menciptakan kehidupan yang positif dan produktif. Pertama, memanfaatkan secara maksimal potensi yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk bekerja, mewujudkan ide-ide, serta menciptakan sesuatu yang bermanfaat.¹⁰ Kedua, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan bertawakal, memohon perlindungan serta bantuan-Nya saat menjalankan setiap pekerjaan. Ketiga, meyakini bahwa Allah memiliki kuasa untuk menolak segala bentuk bahaya, sifat angkuh, dan perilaku otoriter yang dapat masuk dan merusak lingkungan pekerjaan. Al-Quran surat Yasin ayat 33-35 menyatakan:

وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمَتَّه يَأْكُلُونَ ٣٣
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ٣٤ لِيَأْكُلُوا مِن
ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٣٥

Artinya:

33. Tidak ada satu (umat) pun, kecuali semuanya akan dihadirkan kepada Kami (untuk dihisab).

¹⁰Hafizul Husni, sekretariat, SDM dan Umum BAZNAS Kabupaten Lahat Wawancara Pada Tanggal 26 Maret 2021

34. Kami (juga) menjadikan padanya (bumi) kebun-kebun kurma dan anggur serta Kami memancarkan padanya beberapa mata air.

35. Agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur?¹¹

Rangkaian ayat tersebut menuntut manusia agar bersyukur kepada Allah SWT dengan cara beriman kepada-Nya atas nikmat tersebut yaitu Allah telah memberi kesempatan pada manusia untuk lebih produktif dan berkinerja baik dan sukses dalam hidupnya. Dan kesempatan yang diberikan Allah ini tergantung pada pekerjaan yang dilakukan oleh manusia sendiri, disamping menyadarkan diri kepada kehendak-Nya. Kemudian kehendak Allah menyediakan lingkungan agar manusia dapat hidup didalamnya.

Menurut umratol khasanah, keterukunan kinerja manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari oprasional tiga prinsip paradigma yang dianut antara lain¹²:

1) Amanah

Setiap amil zakat wajib memiliki sifat amanah, karena dana yang mereka kelola sepenuhnya merupakan milik para muzakki, yang tidak akan ditarik kembali, dan harus dikelola dengan tanggung jawab untuk disalurkan secara tepat kepada para mustahik yang berhak menerimanya.

2) Profesional

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan..., h. 516

¹²Dr. Ni Kadek Suriyani, Prof. Dr. Ir. John *kinerja organisasi* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA 2008). Hal. 23

Pengelolaan zakat, baik oleh BAZ maupun LAZ, perlu senantiasa ditingkatkan melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan kerja, pelaksanaan tugas secara penuh waktu, serta pemberian kompensasi yang layak. Hal ini penting agar seluruh potensi dan kapasitas amil dapat difokuskan sepenuhnya untuk mengelola dana zakat dengan baik. Dengan demikian, para pengelola zakat tidak perlu mencari sumber penghasilan tambahan yang dapat mengganggu konsentrasi dan komitmen mereka dalam menjalankan tugas. Tingkat profesionalisme yang tinggi akan mendorong pengelolaan zakat yang optimal, efektif, dan efisien, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara maksimal oleh para mustahik.

3) Transparan

Transparansi dalam pengelolaan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) akan mendorong terbentuknya mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari pihak internal lembaga maupun dari eksternal, seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dilakukan sesuai target yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Kinerja lembaga zakat dapat dikatakan dengan baik jika dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dengan operasionalisasi yang amanah, profesional dan transparan.¹³ Sehingga visi dan misi yang diterapkan dapat

¹³Risnawati, et al., "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia," Innovative: Journal Of Social Science Research

terwujud dan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan adanya dana zakat yang tersalurkan dengan baik dapat terealisasi.

b. Indikator kinerja organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Menurut Lohman, indikator kinerja merupakan variabel yang berfungsi untuk mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas dan efisiensi suatu proses, dengan berlandaskan pada sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, indikator kinerja adalah indikator kinerja merupakan tolok ukur atau kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan organisasi telah berhasil direalisasikan melalui ukuran-ukuran yang spesifik dan terukur. Penilaian terhadap kinerja organisasi tentu memerlukan indikator yang jelas dan terdefinisi dengan baik, karena tanpa adanya acuan tersebut, organisasi akan kesulitan menentukan arah yang tepat dalam mengevaluasi efektivitas berbagai alternatif, baik dalam hal alokasi sumber daya, rancangan struktur organisasi, maupun dalam pembagian tugas dan kewenangan. Indikator yang tepat memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan strategis yang lebih rasional dan terarah dalam mengoptimalkan kinerjanya.

¹⁴Ines Yuanta, "Penilaian Kinerja Lembaga Amil Zakat Dengan pendekatan Indonesia Magnificence Zakat (IMZ), (Prodi Akuntansi Universitas jember, jember.

Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama dari suatu organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik. Ukuran kinerja organisasi publik terlihat sederhana, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik.¹⁵

Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Agus Dwiyanto ialah sebagai berikut: “kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. *Stakeholders* dari organisasi publik seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para stakeholders juga menjadi berbeda-beda”.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa untuk mengukur kinerja organisasi publik bukanlah hal yang sederhana karena memiliki dimensi yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya beragam kepentingan dari para pemangku kepentingan, di mana masing-masing pihak membawa kebutuhan dan harapan yang berbeda sesuai dengan perspektif dan kepentingan mereka sendiri.¹⁶ Menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya

¹⁵Apri Porwanto, Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat, h. 12

¹⁶Widi Nopiardo, “Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtima’iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)

Reformasi Kebijakan Publik, terdapat sejumlah indikator utama yang lazim digunakan untuk menilai kinerja birokrasi dalam organisasi publik. Indikator-indikator tersebut meliputi produktivitas sebagai ukuran efisiensi kerja, kualitas layanan yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat, responsivitas yang menunjukkan kemampuan dalam merespons kebutuhan publik, responsibilitas yang mengacu pada kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku, serta akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap tindakan dan kebijakannya di hadapan publik.¹⁷

Dalam rangka mendukung analisis terhadap kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare, diperlukan landasan teori yang dapat menjelaskan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual mengenai kinerja organisasi, tata kelola lembaga publik, serta mekanisme pengelolaan zakat yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa teori yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Salah satu teori yang sangat umum digunakan oleh peneliti adalah teori Mardiasmo yaitu teori Good Governance.¹⁸

Indikator dari teori Good Governance akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷John M Ivancevich, Robert Konopaske Dan Michael T. Matteson, *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Penerjemah Gina Gania, (Jakarta: Erlangga, 2022).

¹⁸ Ahmad Abbas, et al., *Manajemen Laba: Suatu Perspektif Islam Dan Pembuktian Emperis* (Makassar: Dirah, 2019)

a) Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara sumber daya yang digunakan (*input*) dengan hasil yang diperoleh (*output*).¹⁹

b) Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.²⁰ Tingkat kepuasan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai kinerja organisasi publik. Salah satu keunggulan menggunakan indikator ini adalah kemudahan dalam memperoleh informasinya, karena data terkait kepuasan publik umumnya tersedia secara luas dan dapat diakses dengan biaya yang relatif rendah melalui berbagai sumber, seperti media massa maupun forum-forum diskusi publik.

c) Responsivitas

Responsivitas merujuk pada kemampuan suatu organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun agenda serta skala prioritas pelayanan, dan merancang program-program pelayanan publik yang selaras dengan aspirasi dan harapan masyarakat. Indikator ini dianggap penting dalam mengukur kinerja organisasi publik karena secara langsung mencerminkan sejauh mana organisasi mampu menjalankan

¹⁹ Richad M. Steers, Efektivitas Organisasi, Penerjemah Magdalena Yamin, (Jakarta: Erlangga 2021).

²⁰ Richad M. Steers, Efektivitas Organisasi, Penerjemah Magdalena Yamin, (Jakarta: Erlangga 2021).

misi dan mencapai tujuan utamanya, khususnya dalam hal memberikan layanan yang relevan dan tepat sasaran bagi masyarakat yang dilayaninya.

d) **Responsibilitas**

Responsibilitas menjelaskan pelaksanaan aktivitas dalam organisasi publik dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip administrasi yang tepat serta sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang tertulis secara jelas maupun yang tersirat dalam norma dan aturan internal organisasi tersebut.

e) **Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik merujuk pada sejauh mana kebijakan dan aktivitas organisasi publik berada di bawah kendali serta pertanggungjawaban kepada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsi dasarnya adalah bahwa karena pejabat tersebut memperoleh mandat langsung dari masyarakat, maka secara otomatis mereka diharapkan mewakili dan memperjuangkan kepentingan publik dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Berdasarkan pengertian diatas kinerja organisasi publik dapat diukur melalui lima indikator utama, yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Produktivitas organisasi tercermin dari perbandingan antara sumber daya yang digunakan (input) dan hasil yang dihasilkan (output). Kualitas layanan dapat dinilai melalui kompetensi sumber daya manusia serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Responsivitas terlihat dari kemampuan organisasi dalam menyesuaikan prosedur pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu, responsibilitas mencerminkan sejauh

mana tanggung jawab organisasi diwujudkan melalui pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang berlaku. Akuntabilitas, di sisi lain, dapat diukur dari sejauh mana organisasi mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Organisasi

Menurut Salusu menyatakan bahwa ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu kapabilitas organisasi dan lingkungan eksternal, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Kapabilitas organisasi

Kapabilitas organisasi yaitu sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan internal organisasi, yang mencakup dua unsur utama dalam strategi, yaitu faktor kekuatan yang dimiliki serta kelemahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Kekuatan merupakan kondisi atau potensi internal yang bersifat positif, yang memberikan keunggulan strategis bagi organisasi dalam upayanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan; sedangkan Kelemahan merupakan kondisi internal dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki organisasi, yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai kapabilitas internal suatu organisasi meliputi struktur organisasinya, ketersediaan sumber daya seperti dana dan tenaga kerja, letak geografis atau lokasi, sarana dan

prasarana yang dimiliki, serta tingkat integritas dari seluruh pegawai termasuk kualitas kepemimpinannya.

b) Lingkungan eksternal

Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal, yang terdiri atas dua faktor strategi, yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sarannya; sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sarannya.²¹ Dalam mengamati lingkungan eksternal, terdapat sejumlah sektor yang memiliki sensitivitas strategis, yaitu dapat menghadirkan peluang atau justru menjadi sumber ancaman bagi organisasi. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan regulasi atau perundang-undangan, serta kondisi keuangan, bisa memberikan dampak positif berupa keuntungan, namun dalam situasi tertentu juga dapat menimbulkan kerugian yang memengaruhi keberlangsungan organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah lingkungan internal dan eksternal serta pemberian penghargaan sehingga dapat memicu peningkatan kinerja. Penilaian kinerja yang disertai penghargaan dapat memotivasi dan memicu peningkatan kinerja. Namun terdapat beberapa kelemahan di dalam penerapannya seperti faktor internal yaitu kelemahan ialah

²¹M. Hari Libis dan Martani Huseini, Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro, (Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987),

ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya serta penerapan *reward* yang salah pada suatu organisasi sehingga menurunkan kinerja didalam suatu organisasi.

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat merupakan proses sistematis yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat kepada yang berhak²². Dalam konteks Islam, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat memberikan dampak positif dan signifikan bagi penerima manfaat²³. Ini mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program zakat.

b. Tujuan pengelolaan zakat

Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dan pengelolaan zakat, yaitu:²⁴

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

²²Janus Tambunan “ MEMAKSIMALKAN POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT” Jurnal Ekonomi Islam.

²³Halimah Tusadiyah dkk “ Analisis Permasalahan Pengelolaan Zakat di Masa New Normal pada Dompot Dhuafa Waspada Medan” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

²⁴M. Aidil Aditya HS, Zainal Said ,Rukiah “Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznaz” Indonesian Journal Of Zakat and Waqf.

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal diatas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. *Pertama*, meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektivitas dan efesiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mrncapai tahap hasil yang ditetapkan, hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian tahap hasil harus diperentai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

- 1) Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan.
- 2) Tersedianya struktur kelembagaan.
- 3) Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni.
- 4) Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat.
- 5) Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan dana zakat.

Kedua, kemanfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi demensi keburukan. Kemiskinan dapat memunculkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasigenerasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya.

c. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan, diantaranya:²⁵

- a) Prinsip keadilan, yaitu pengelolaan zakat harus dilakukan secara adil, yang berarti distribusi dan penyalurannya harus dilakukan secara merata, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan para penerima zakat (mustahik), sehingga zakat benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya.
- b) Prinsip transparansi, yaitu seluruh tahapan dalam pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pemanfaatannya harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik, agar masyarakat, khususnya umat Islam, dapat mengetahui serta mengawasi bagaimana dana zakat dikelola dan dimanfaatkan.
- c) Prinsip amanah, yaitu pengelolaan zakat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, di mana para pengelola wajib menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat serta memastikan bahwa dana zakat tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:²⁶

²⁵Syahriyah Semanu, "Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq Dan Sedekah Di LAZISNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah)," *Journal of Economic, Public, and Accounting*

²⁶Darwanis, Sephi Chairunnisa " Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah" *Jurnal Telaah Riset Akuntansi*.

a) Transparansi

Transparansi dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) mengacu pada prinsip keterbukaan dan kejelasan dalam setiap tahap pengelolaan dana zakat. Hal ini mencakup proses pengumpulan zakat hingga penyalurannya kepada penerima manfaat. Dalam praktiknya, transparansi ini sangat penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya para muzakki (pemberi zakat), yang ingin memastikan bahwa dana yang mereka titipkan dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta regulasi yang berlaku.

b) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) merujuk pada tanggung jawab lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat kepada muzakki (pemberi zakat) dan masyarakat. Ini berarti Baznas harus dapat menunjukkan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Akuntabilitas mencakup aspek transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban dalam setiap langkah pengelolaan zakat²⁷.

²⁷Rapindo pindo dkk “ Pengaruh Akuntabilitas, Tranparansi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Baznas Provinsi Riau” Ecconomics, Accounting and Business Journal.

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat²⁸. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat:

a) Kesadaran dan Edukasi

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai zakat, termasuk kewajiban dan manfaatnya. Melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi, masyarakat akan lebih sadar akan peran strategis zakat serta mengetahui bagaimana cara menunaikannya dengan benar. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti seminar, lokakarya (workshop), maupun kampanye yang disebarluaskan melalui media sosial dan platform informasi lainnya.

b) Pengumpulan Dana

Partisipasi masyarakat dalam pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyumbangkan harta, melakukan penggalangan dana, atau menjadi relawan dalam kegiatan amal. Ketika masyarakat terlibat langsung dalam

²⁸Nur Kabib “ Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Sragen” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

pengumpulan, mereka akan lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap dana yang terkumpul.²⁹

c) Penyampaian Aspirasi

Masyarakat dapat memberikan masukan mengenai program-program zakat yang diinginkan atau dibutuhkan. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, lembaga zakat memiliki kesempatan untuk merancang program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan para mustahik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga menumbuhkan rasa partisipasi dan kepemilikan dalam diri masyarakat terhadap proses pengelolaan zakat.

d) Monitoring dan Evaluasi

Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi pengelolaan zakat. Melalui pemberian umpan balik terkait dampak dari program yang telah dijalankan, masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu lembaga zakat untuk melakukan evaluasi serta meningkatkan kualitas dan efektivitas program ke depannya. Selain itu, keterlibatan ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

²⁹Ahmad (STAIN Kudus) Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial,” Ziswaf

e) Pelibatan dalam Distribusi Zakat

Dalam beberapa kasus, masyarakat dapat turut serta dalam proses penyaluran zakat, misalnya dengan melibatkan tokoh atau perwakilan komunitas yang memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan di lingkungan sekitarnya. Dengan cara ini, distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai sasaran. Partisipasi tersebut juga mendorong terciptanya semangat kebersamaan dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

f) Pemberdayaan Ekonomi

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam berbagai program pemberdayaan yang dibiayai oleh dana zakat, seperti pelatihan peningkatan keterampilan maupun pemberian bantuan modal usaha untuk mendukung kemandirian ekonomi. Keterlibatan dalam program-program ini membantu mereka menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kualitas hidup, sehingga dampak zakat dapat dirasakan secara berkelanjutan.³⁰

g) Penggunaan Teknologi

Dengan kemajuan teknologi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan zakat melalui platform digital. Misalnya, aplikasi untuk memberikan zakat secara online, serta untuk

³⁰Muin, Rahmawati. Manajemen Pengelolaan Zakat. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.

melaporkan kebutuhan atau kondisi penerima manfaat. Ini mempermudah interaksi dan meningkatkan transparansi.³¹

h) Kolaborasi dengan Lembaga Zakat

Masyarakat dapat bekerja sama dengan lembaga zakat untuk menyusun dan melaksanakan program-program sosial. Melalui kolaborasi ini, kedua belah pihak dapat saling mendukung dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.³²

d. Pengelolaan dana zakat

Pengelolaan dana zakat adalah salah satu aspek penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menyalurkan sebagian kekayaan umat muslim kepada yang berhak, yaitu golongan yang membutuhkan, serta untuk membersihkan harta dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip islam³³.

Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi golongan yang kurang mampu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam membangun keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan pengelolaan yang baik, dana zakat dapat dialokasikan kepada mustahik (penerima zakat) yang termasuk dalam

³¹Efendi, Mansur. "Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia." (2017).

³²Muhammad Sain et al., "Efektivitas Penyaluran Zakat Harta Pada Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Di Baznas Polewali Mandar," Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis

³³Hajmi Almanfaluthi Salam Jaharuddin "ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DAARUT TAUHID CABANG BANTEN".

delapan golongan, seperti fakir miskin, dan Ibnu Sabil, sehingga kehidupan dasar mereka terpenuhi³⁴.

Dalam surah At-Taubah Allah berfirman tentang kewajiban mengelola zakat:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana”. (QS. At-Taubah: 60)

Ayat diatas menyatakan bagaimana orang-orang munafik telah mencela Rasul dalam persoalan pembagian harta, baik zakat maupun ganimah, maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana

³⁴Ivan Rahmat Santoso *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing 2016)

zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah maha mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahamba-Nya, mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian Badan Amil Zakat

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat dan urusan haji Nomor D/ 291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional³⁵.

Selain, sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunaikan

³⁵Nadhirotul Azmi “ Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon” .

kewajiban zakat dan perannya membantu mengurangi kemiskinan. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi, BAZNAS juga melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program-program sosial, seperti bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.³⁶

b. Prinsip-prinsip Badan Amil Zakat

1) Keterbukaan/Transparan

Prinsip ini perlu diterapkan secara konsisten, terutama dalam aspek penerimaan dan penyaluran dana, serta sebaiknya dilaporkan secara rutin setiap bulan melalui media elektronik maupun media cetak agar dapat diakses dan diketahui oleh publik.

2) Kejujuran

Para pengelola Badan Amil Zakat seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap aspek pengelolaan zakat, karena tanpa integritas tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BAZ tidak akan dapat terbangun ataupun dipertahankan.

3) Profesional

Para pengurus BAZ hendaknya profesional dan setidaknya memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep dan prinsip dasar dalam pengelolaan zakat secara menyeluruh.

³⁶Risnawati, Risnawati, et al. "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research*

c. Fungsi Badan Amil Zakat

1) Sebagai perantara keuangan

Amil memiliki peran sebagai penghubung antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Dalam menjalankan fungsi sebagai perantara dalam pengelolaan dana, amil dituntut untuk menjunjung tinggi asas kepercayaan agar amanah dan integritas dalam pengelolaan zakat tetap terjaga.³⁷ Sebagaimana halnya lembaga keuangan pada umumnya, asas kepercayaan merupakan syarat mutlak yang harus dibangun dan dijaga. Setiap amil dituntut untuk mampu menunjukkan kompetensi dan keunggulan masing-masing agar posisi dan peran organisasi terlihat jelas di mata masyarakat. Dengan adanya positioning yang kuat, masyarakat dapat menentukan pilihan dengan lebih yakin. Sebaliknya, tanpa kejelasan posisi tersebut, eksistensi dan perkembangan organisasi akan mengalami hambatan.

2) Sebagai pemberdayaan

Fungsi ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi utama pembentukan amil, yaitu bagaimana memastikan agar para muzakki memperoleh keberkahan dalam rezeki dan ketentraman dalam hidupnya, sementara di sisi lain, para mustahik tidak terus-menerus bergantung pada bantuan. Dalam jangka panjang, diharapkan para mustahik dapat mengalami peningkatan kesejahteraan hingga mampu bertransformasi menjadi muzakki yang baru.

³⁷Yoghi Citra Pratama “ Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan(Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Azmil Zakat Nasional” *The Journal Of Tauhidinomics*.

C. Tinjauan Konseptual

1. Kinerja

Kinerja merupakan output dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi secara efisien dan efektif dalam rangka mencapai sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Capaian kinerja yang baik lahir dari kolaborasi yang harmonis antara seluruh komponen organisasi, termasuk sumber daya manusia, sistem kerja, dan strategi yang diterapkan. Dalam konteks lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, ukuran keberhasilan kinerja tidak semata dilihat dari besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif penyaluran zakat dilakukan, sejauh mana transparansi dalam pelaporan dijaga, serta tingkat kepuasan dari para mustahik (penerima zakat) dan muzakki (pemberi zakat). Kinerja yang optimal menjadi cerminan bahwa organisasi mampu melaksanakan perannya dengan profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang amanah.

2. Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat merupakan rangkaian proses yang mencakup aktivitas penghimpunan, pengelolaan secara administratif dan keuangan, serta penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Apabila dikelola dengan baik, terstruktur, dan profesional, zakat memiliki potensi besar untuk menekan tingkat ketimpangan ekonomi, mengurangi

kemiskinan, dan memperkuat ikatan solidaritas antarsesama. Oleh karena itu, proses pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi yang diterapkan secara konsisten mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan pendekatan semacam ini, zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil, berdaya, dan sejahtera.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS memiliki tugas utama menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat Muslim di Indonesia.³⁸ Sebagai lembaga yang diakui negara, BAZNAS bertanggung jawab dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul disalurkan secara tepat sasaran, sesuai dengan ketentuan syariah, dan menyentuh seluruh golongan mustahik. Di tingkat daerah, termasuk di Kota Parepare, BAZNAS berperan sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS pusat dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan sosial berbasis keagamaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul ini Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam

³⁸Rifdaningsi, R. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kota Parepare.

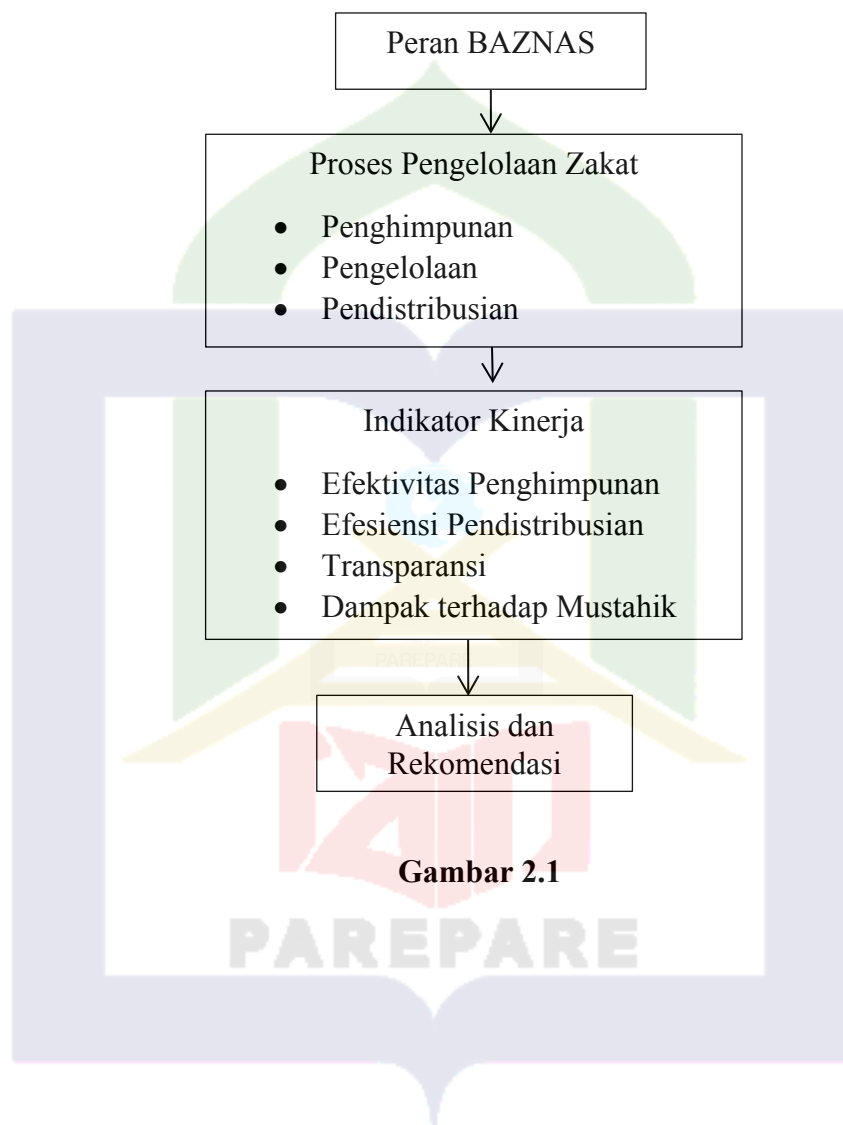
Pengelolaan Zakat dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam Islam, zakat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang baik menuntut adanya kinerja lembaga yang profesional, transparan, dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara optimal. Kinerja BAZNAS yang efektif tercermin dari kemampuannya membangun sistem pengelolaan yang terstruktur, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan memastikan penyaluran zakat sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, kinerja BAZNAS dalam pengelolaan zakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antar konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran utuh terhadap focus penelitian.³⁹ Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka

³⁹Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah dan skripsi, (Parepare: STAIN, 2013), h. 26.

berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis dan menggunakan teori yang relevan.⁴⁰



Gambar 2.1

⁴⁰ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)⁴¹. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena dari sudut pandang yang mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini lebih berfokus pada interpretasi, makna, dan pemahaman secara holistik dari pada mengukur atau menghitung secara numerik.

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare beralamat Jl.H.Agussalim No.63, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini diperlukan waktu ± 2 bulan tergantung kebutuhan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam.

C. Fokus penelitian

Fokus Penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini

⁴¹Prof. Dr. Djam'an Satori M,A, Prof. Dr Aan Komariah, M.Pd, “ Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung Alfabeta 2009).

mengkaji bagaimana proses penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat dilakukan serta menilai tingkat efektivitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja amil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kinerja amil dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik di Kota Parepare

D. Jenis sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif merupakan data yang biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan.

2. Sumber data

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak terkait dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat yaitu: staf pengelolaan dana zakat.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder yaitu data yang dapat di catat buku buku sebagai teori, majalah, dan sebagainya. Maka dari itu, peneliti mendapatkan data foto dokumentasi dan penelitian terdahulu yang relevan sehingga dapat memperkuat peneliti memproses data.

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber. Sedangkan pengolahan data merupakan proses melibatkan transformasi dan manipulasi data mentah menjadi bentuk yang lebih berguna dan bermakna⁴². Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang sistematis dan terencana terhadap suatu objek atau fenomena untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik, perilaku, atau pola yang terjadi.

Peneliti melakukan observasi untuk mengumpulkan data informasi sebanyak terkait masalah yang akan diteliti. Observasi yang dilakukan dengan cara datang langsung ke BAZNAS Parepare untuk melakukan penelitian secara langsung dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak bertanya dan pihak lain memberikan jawaban. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan staf pegawai BAZNAS Kota Parepare.

⁴²Muhammad Syahrani “ Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif “
Primary Education Jurnal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi atau data dalam bentuk tertulis, gambar, rekaman, atau bentuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat setiap elemen objek penelitian dan kemudian menganalisisnya, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dengan kata-kata⁴³.

Pada penelitian kualitatif ini, "analisis data adalah pegangan bagi peneliti", yang berarti bahwa analisis data dilakukan sepanjang proses pengumpulan data, baik sebelum, selama, dan setelah pekerjaan lapangan

⁴³Ivanovich Agusta "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif".

Menurut *Miles* dan *Huberman* ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, perhatian, pengabstrakan serta transformasi data yang kasar dicatat di lapangan. Data yang di reduksi berarti merangkum memilih hal yang inti, memfokuskan pada hal penting yang dicari. Langkah yang dilakukan untuk mereduksi data yaitu, meringkas, menelusuri tema serta menyusun laporan dengan lengkap serta rinci.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagian.

3) Verifikasi

Menurut *Miles* dan *Huberman* dalam *Harun Rasyid*, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

BAZNAS Kota Parepare berdiri sebagai representasi dari Badan Amil Zakat Nasional di tingkat daerah yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah Kota Parepare. Awalnya, pengelolaan zakat di Kota Parepare dilakukan secara individual dan melalui lembaga-lembaga non-pemerintah (LAZ) yang belum terorganisir secara nasional. Namun, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dorongan Pemerintah Pusat untuk membentuk BAZNAS di setiap daerah, maka BAZNAS Kota Parepare secara resmi dibentuk pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Wali Kota Parepare.

Sejak awal berdirinya, BAZNAS Kota Parepare bertujuan menjadi lembaga resmi yang profesional dan amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat. BAZNAS Kota Parepare terus berkembang dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan, dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan, masjid, dan organisasi keislaman di Kota Parepare.

2. Tujuan dan Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat daerah yang optimal.

- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- d. Terwujudnya profesi amil zakat yang kompeten, terintegrasi, dan sejahtera.
- e. Terwujudnya system management yang berbasis data pengelolaan zakat yang mengadopsi teknologi mutakhir.
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
- h. Terwujudnya sinergis dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat daerah.

Visi

Menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan dan profesional

Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 3. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Membangun kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- 4) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Parepare melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare

Struktur merupakan unsur yang sangat penting dalam mendirikan suatu lembaga atau perusahaan pemerintah maupun swasta. Struktur organisasi merupakan bagan yang menggambarkan hubungan antara jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan adanya struktur organisasi yang baik akan tercipta komunikasi dan kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan maupun dengan sesama karyawan didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga pencapaian tujuan yang direncanakan akan mudah tercapai.

Ketua Baznas Kota Parepare : Saiful, S.Sos.I, M. Pd

Wakil ketua I Bid. Pengumpulan : Drs. Zainal Arifin, M.A

Wakil ketua I Bid. Pendistribusian : Abd. Rahman, S.E

Wakil ketua III Bid. Keuangan : Suwarni, S.H

Wakil ketua III Bid. SDM : Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., M.A

Bendahara: Rifdaningsi, S.E., M.E

Bid. Administrasi, SDM, Umum : Ayu Alifka, S.E

Bid. IT (Informasi & Teknologi) : Muh. Restu Singgih, S. Sos

Bid. Pengumpulan : Muhammad, S.A., S.Hum

Bid. Pendistribusian : Abdul Razak Rahaf

Bid. Operator : Nursyamsi, S.Kom

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Produktivitas dan Kualitas Kinerja BAZNAS Kota Parepare

Produktivitas dan kualitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dapat diamati melalui sejumlah indikator yang diterapkan dalam tahapan pengumpulan dan penyaluran zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa indikator utama dalam menilai keberhasilan penghimpunan zakat meliputi beberapa aspek penting. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan terkait dengan bagaimana produktivitas dan kualitas Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare dalam mendistribusikannya ke masyarakat.

Hasil wawancara yang di ungkapkan oleh Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., MA selaku wakil ketua tiga menyatakan bahwa:

”Kalau dari pihak BAZNAS, indikator utama yang biasa digunakan untuk menilai keberhasilan penghimpunan zakat itu, biasanya dari jumlah peningkatan penghimpunan tiap tahun, jumlah muzaki yang terdata, dan juga cakupan wilayah penghimpunan. Kami liat juga efektivitasnya dari perbandingan target dengan realisasi, apakah tercapai atau tidak, dan sejauh mana strategi penghimpunan seperti sosialisasi dan digitalisasi berdampak. Kalau produktivitasnya, dilihat dari berapa besar dana yang berhasil dihimpun dalam periode tertentu dan bagaimana kinerja para amil di lapangan.”⁴⁴

⁴⁴Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., MA, Wakil ketua tiga BAZNAS kota Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Juni 2025

Sumber Dana Zakat	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Keterangan Peningkatan
ASN (Payroll)	420.000.000	480.000.000	Naik karena konsistensi sistem gaji
Masyarakat Umum	280.000.000	320.000.000	Naik karena edukasi & kepercayaan
Transfer Bank	100.000.000	120.000.000	Meningkat berkat digitalisasi
QRIS	50.000.000	80.000.000	Naik signifikan karena kemudahan
Total	850.000.000	1.000.000.000	Naik Rp 150 juta atau 17,6%

Sumber: Tabel 4.1 Peningkatan Efektivitas Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2022–2023

Dari hasil wawancara peneliti dan informan diatas mengungkapkan bahwa, Salah satu indikator utama yang digunakan BAZNAS untuk menilai keberhasilan dalam penghimpunan zakat dari aspek efektivitas dan produktivitas adalah pertumbuhan jumlah dana yang berhasil dihimpun dari tahun ke tahun, mencakup jumlah muzakki yang telah terdata, luasnya jangkauan wilayah penghimpunan, rasio antara target dan realisasi dana zakat, serta efektivitas strategi penghimpunan yang diterapkan, seperti kegiatan sosialisasi dan pemanfaatan platform digital. Selain itu, tingkat produktivitas juga diukur berdasarkan total dana yang berhasil dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu serta performa para amil dalam menjalankan tugasnya di

lapangan. Penilaian kinerja dilakukan secara rutin guna mengoptimalkan capaian dalam proses penghimpunan zakat.

Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja BAZNAS Kota Parepare adalah pertumbuhan jumlah dana zakat yang dihimpun setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas lembaga dalam menjangkau lebih banyak muzakki serta keberhasilan dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, jumlah muzaki yang terdata secara administratif juga menjadi parameter utama yang mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi. Luasnya cakupan wilayah penghimpunan zakat—baik melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, masjid, maupun UPZ di berbagai instansi—menunjukkan komitmen BAZNAS untuk hadir secara aktif dan merata dalam menjangkau potensi zakat yang tersebar di seluruh wilayah Kota Parepare. Hal ini menggambarkan bahwa strategi pendekatan yang dilakukan berjalan secara terarah dan konsisten. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., MA selaku wakil ketua tiga menyatakan bahwa:

“setiap tahun itu memang ada target penghimpunan yang ditetapkan oleh BAZNAS, baik itu dari pusat maupun di tingkat daerah seperti di Kota Parepare. Targetnya biasanya berdasarkan potensi zakat yang sudah dihitung sebelumnya, dan disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi masyarakat serta jumlah muzaki yang terdata. Untuk indikatornya, kami liat dari persentase pencapaian terhadap target, kemudian jumlah donatur baru, serta tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat atau tidak. Kalau bicara soal pencapaian, alhamdulillah tiap tahun itu ada progres, walaupun kadang belum sepenuhnya mencapai target, tergantung juga situasi lapangan. Tapi dengan adanya strategi digital, kerja sama dengan instansi,

dan sosialisasi ke masyarakat, pencapaiannya semakin membaik dari tahun ke tahun.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa penghimpunan dana pada BAZNAZ kota Parepare sudah tergolong efektif karena dari tahun ke tahun sudah ada progres. Walaupun pada tahun tahun sebelumnya masih banyak masyarakat kota Parepare yang belum sadar akan pentingnya membayar zakat tapi berkat keseriusan dan keteguhan para staf BAZNAZ kota Parepare dalam mengajak masyarakat dalam melaksanakan kewajiban seorang muslim.

BAZNAS memiliki target dan indikator khusus dalam penghimpunan zakat setiap tahunnya, yang didasarkan pada potensi zakat dan kondisi lapangan. Pencapaiannya dievaluasi dari persentase target yang terpenuhi, penambahan muzaki, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Secara umum, pencapaian menunjukkan tren positif meskipun belum selalu 100% sesuai target.

Dari perspektif produktivitas, BAZNAS Kota Parepare menilai keberhasilannya berdasarkan besarnya dana zakat yang mampu dihimpun dalam kurun waktu tertentu, yang menjadi indikator utama dalam menilai performa lembaga. Selain itu, kinerja para amil zakat juga menjadi aspek penting, terutama dalam menjalankan tugas-tugas lapangan seperti melakukan pendekatan kepada masyarakat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta memberikan pelayanan yang baik kepada para muzaki.

Secara umum, evaluasi terhadap produktivitas dan kualitas kinerja dilakukan secara berkala, sebagai upaya untuk meninjau capaian yang telah diperoleh serta mengevaluasi tantangan yang muncul dalam proses penghimpunan maupun pendistribusian zakat. Langkah ini penting untuk

⁴⁵Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., MA, Wakil ketua tiga BAZNAS kota Parepare (Wawancara) Tanggal 18 Juni 2025

menjamin kesinambungan program serta menjaga kepercayaan publik. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, BAZNAS Kota Parepare senantiasa berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.

2. Sistem pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Sistem pendistribusian zakat merupakan bagian penting dari pengelolaan zakat secara keseluruhan. Distribusi zakat tidak sekadar proses administratif dalam menyalurkan dana umat, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam Islam. Tujuan utama dari sistem distribusi zakat adalah untuk menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun kepada orang-orang yang berhak (mustahik), sehingga zakat tidak hanya meringankan beban hidup mereka dalam jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Pendistribusian yang baik juga harus disertai dengan sistem pelaporan yang transparan kepada masyarakat. Lembaga zakat seperti BAZNAS wajib menyampaikan laporan distribusi zakat melalui publikasi tahunan, website resmi, atau media lainnya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, yang menjadi modal sosial utama bagi lembaga pengelola zakat. Masyarakat akan terdorong untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi apabila mereka melihat proses distribusi yang akuntabel dan berdampak. Sementara itu, dalam praktiknya, lembaga seperti BAZNAS Kota Parepare juga menerapkan strategi lokal untuk memastikan distribusi zakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Program distribusi biasanya dikategorikan menjadi beberapa fokus, seperti Parepare Cerdas (bantuan pendidikan), Parepare Makmur (modal usaha kecil), Parepare Sehat (bantuan kesehatan), dan Parepare Tangguh (respon kebencanaan dan sosial kemanusiaan). Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak hanya menjalankan syariat, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan lokal berbasis keadilan dan solidaritas sosial. Dengan demikian, sistem pendistribusian zakat yang ideal adalah sistem yang mengintegrasikan prinsip syariah, tata kelola yang baik (*good governance*), dan kebutuhan sosial masyarakat. Penyaluran yang dilakukan dengan amanah dan efisien tidak hanya mengatasi masalah kemiskinan jangka pendek, tetapi juga mendorong lahirnya masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan spiritual.

Hasil wawancara yang diungkapkan Abdul Razak Rahaf dalam Bid. Pendistribusian menyatakan bahwa:

“BAZNAS itu memang ada sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dana zakat yang sudah didistribusikan betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Biasanya tim akan turun langsung ke lapangan, melakukan kunjungan ke mustahik atau program yang sudah berjalan, dan mengecek apakah bantuan yang diberikan berdampak positif atau tidak. Selain itu, ada juga laporan tertulis dari masing-masing program yang dijalankan, lalu dievaluasi dalam rapat internal. Hasil evaluasi ini tidak hanya dijadikan arsip, tapi juga jadi bahan pertimbangan penting untuk program selanjutnya. Kalau ada kekurangan atau program yang kurang efektif, itu akan diperbaiki. Tapi kalau hasilnya bagus, maka program tersebut bisa diperluas atau ditingkatkan jangkauannya. Jadi sistem

monev itu bukan cuma formalitas, tapi benar-benar dipakai untuk mengukur dampak dan menyusun perbaikan di masa depan.”⁴⁶

Dari hasil wawancara peneliti dan informan mengungkapkan bahwa, BAZNAS memiliki sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan dana zakat berjalan sesuai dengan sasaran dan berdampak nyata bagi mustahik. Proses monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan, pengumpulan laporan program, dan evaluasi internal. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program, memperbaiki kekurangan, dan menjadi dasar dalam perencanaan program zakat ke depannya. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan zakat menjadi lebih terarah, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata di masyarakat.

Sistem distribusi zakat juga sangat bergantung pada kemampuan manajerial dan integritas lembaga zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, distribusi zakat harus mengikuti tahapan sistematis mulai dari pendataan mustahik, verifikasi dan validasi data, klasifikasi kebutuhan, penetapan bentuk bantuan, penyaluran, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, BAZNAS dituntut tidak hanya memberikan bantuan secara adil, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersebut berdampak nyata dalam peningkatan taraf hidup mustahik.

Prinsip transparansi menjadi fondasi utama dalam sistem pengelolaan zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Parepare. Hal ini tercermin dari upaya diwujudkan melalui penyediaan laporan keuangan dan kegiatan secara

⁴⁶Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian BAZNAS kota Parepare (Wawancara),

rutin, baik setiap bulan maupun setiap tahun, yang dibuka untuk publik dan dapat diakses melalui media sosial serta situs web resmi lembaga. Selain itu, proses pengumpulan zakat telah dilakukan secara digital, sehingga setiap dana yang diterima dari muzakki dapat dicatat secara detail, akurat, dan dilengkapi dengan bukti transaksi yang valid serta mudah diverifikasi. Dalam aspek penyaluran dana, BAZNAS menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait dengan alokasi serta penggunaan dana zakat yang telah dihimpun. Sebagai bentuk akuntabilitas yang lebih tinggi, lembaga ini secara berkala menjalani proses audit oleh auditor independen dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BAZNAS di tingkat provinsi maupun pusat. Sikap terbuka terhadap kritik, saran, serta pengawasan dari masyarakat dan pemerintah daerah menunjukkan komitmen BAZNAS Parepare dalam menerapkan prinsip tata kelola yang transparan, profesional, dan dapat dipercaya.

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Drs. Zainal Arifin, M.A Wakil ketua I Bid. Pengumpulan menyatakan bahwa:

“BAZNAS Kota Parepare, transparansi itu menjadi salah satu prinsip utama dalam pengelolaan zakat. Untuk menjamin hal itu, kami melakukan beberapa langkah penting. Pertama, kami membuat laporan keuangan dan kegiatan secara berkala, baik bulanan maupun tahunan, yang bisa diakses oleh publik, terutama melalui website resmi dan media sosial BAZNAS. Kedua, dalam proses penghimpunan, kami menggunakan sistem digital dan pencatatan yang akurat, jadi semua pemasukan tercatat dengan jelas. Setiap dana yang masuk dari muzaki langsung tercatat dan diberi bukti transaksi. Ketiga, dalam hal penggunaan dana, kami juga menyampaikan informasi terkait program pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara terbuka. Jadi masyarakat bisa tahu dana zakat disalurkan ke mana saja dan untuk apa. Selain itu, kami juga diaudit secara rutin oleh auditor independen dan melaporkan hasilnya ke BAZNAS provinsi maupun pusat. Kami juga

terbuka terhadap masukan dan pengawasan dari masyarakat serta pemerintah daerah.”⁴⁷

Dari hasil wawancara peneliti dan informan mengungkapkan bahwa, BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dalam proses penghimpunan dan penggunaan dana zakat melalui berbagai mekanisme yang terbuka, akuntabel, dan dapat diakses publik. Transparansi dijaga dengan pelaporan keuangan secara rutin, penggunaan sistem digital untuk pencatatan dana, serta publikasi informasi distribusi zakat melalui berbagai platform resmi. Proses ini diperkuat oleh adanya audit independen dan pengawasan dari lembaga eksternal maupun internal, sehingga pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan langkah-langkah ini, BAZNAS berupaya membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi muzaki, serta memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan jujur, amanah, dan sesuai prinsip syariah.

Ditinjau dari sistem pendistribusian di BAZNAS kota Parepare, peneliti telah melakukan penelitian serta mengumpulkan data dalam wawancara pada informan. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti menemukan data terkait dari rumusan masalah penelitian, sebagai berikut: Sesuai yang dikatakan oleh Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian menyatakan bahwa:

“ Yang bertanggung jawab dalam melakukan audit dan pengawasan laporan keuangan zakat di BAZNAS Kota Parepare itu ada beberapa pihak, nak. Pertama, dari internal BAZNAS sendiri, ada bagian khusus yang mengawasi keuangan, mulai dari pencatatan, pelaporan, sampai pelacakan dana. Lalu dari pihak eksternal, biasanya dilakukan oleh auditor independen yang ditunjuk, dan juga ada pengawasan langsung

⁴⁷Drs. Zainal Arifin, M.A., Wakil ketua I Bid. Pengumpulan BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan maupun BAZNAS Pusat. Mereka secara berkala meminta laporan dan juga memberikan penilaian terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, kami juga berada di bawah pengawasan Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika diperlukan, terutama dalam pelaporan dana publik. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel.”⁴⁸

Hasil wawancara peneliti dan informan mengungkapkan bahwa, Meskipun mustahik tidak selalu dilibatkan secara langsung dalam proses perumusan teknis program zakat, namun mereka tetap memiliki peran penting dalam memberikan masukan terhadap efektivitas program. BAZNAS Kota Parepare menjalin komunikasi dengan mustahik melalui kunjungan lapangan, survei, wawancara, dan forum diskusi kelompok, guna memperoleh umpan balik yang jujur dan realistis terkait dampak bantuan zakat. Masukan tersebut ditampung oleh tim pelaksana, kemudian dibawa ke dalam proses evaluasi internal dan perencanaan ulang program, sehingga kegiatan zakat ke depannya bisa lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan mustahik, dan berkelanjutan. Dengan pola seperti ini, partisipasi mustahik menjadi bagian penting dari siklus perbaikan program zakat yang dikelola secara profesional dan manusiawi.

Hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa BAZNAS kota parepare telah menerapkan tiga prinsip paradigma LAZ dan BAZ yaitu, amanah, profesional dan transparan. Amanah yang dimaksudkan disini adalah pihak BAZNAS menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Sikap profesional BAZNAS sangat terlihat jelas pada sistem

⁴⁸Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

pendistribusian zakat nya melalui program-program kerja yang dilakukan secara berkala di tiap minggunya dan laporan keuangan yang transparan yang setiap tahun nya dilakukan audit sehingga dapat memberikan informasi ke masyarakat.

3. Realisasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat

Pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kota Parepare berasal dari berbagai sumber yang legal dan terorganisir. Beragamnya sumber zakat ini menjadi cerminan dari meningkatnya partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik terhadap BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Berikut penjabaran sumber dana zakat tersebut:

a. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Salah satu sumber utama penghimpunan zakat di Kota Parepare berasal dari kalangan ASN. Melalui kerja sama antara BAZNAS dan Pemerintah Kota Parepare, pemotongan zakat dilakukan secara otomatis dari gaji bulanan ASN berdasarkan persetujuan mereka. Sistem ini dikenal dengan istilah “*payroll* zakat”, dan telah terbukti efektif karena menjamin kontinuitas dana zakat tiap bulan.

b. Masyarakat Umum

Selain ASN, masyarakat umum juga menjadi kontributor penting dalam penghimpunan zakat. Masyarakat dari berbagai kalangan—pedagang, wiraswasta, pensiunan, maupun profesional—dapat menyalurkan zakatnya langsung ke kantor BAZNAS Kota Parepare atau melalui petugas yang ditugaskan. Kesadaran masyarakat dalam

menunaikan zakat meningkat berkat sosialisasi yang dilakukan melalui masjid, media sosial, dan dakwah zakat.

c. Transfer Bank

Untuk memudahkan masyarakat yang ingin menunaikan zakat secara praktis dan aman, BAZNAS Kota Parepare menyediakan layanan transfer zakat melalui beberapa rekening bank resmi yang dikelola lembaga. Masyarakat dapat mengirimkan zakat melalui m-banking atau ATM, dan selanjutnya mengonfirmasi bukti transfer untuk pencatatan dan pelaporan.

d. Kode QRIS (*Quick Response Indonesian Standard*)

Sebagai respons terhadap perkembangan teknologi digital, BAZNAS Parepare juga menyediakan layanan donasi dan pembayaran zakat melalui QRIS. QRIS memudahkan muzakki menunaikan zakat dengan hanya memindai kode QR menggunakan aplikasi keuangan digital seperti DANA, OVO, GoPay, atau mobile banking. Inovasi ini sangat membantu generasi muda dan masyarakat urban yang lebih terbiasa menggunakan transaksi non-tunai.

Sesuai hasil wawancara yang diungkapkan oleh Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian menyatakan bahwa:

“Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dalam mengumpulkan zakat menggunakan beberapa cara yang pertama itu pengumpulan zakat Aparat Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah dengan sistem pemotongan gaji sebanyak 2,5% perbulannya. Kedua pengumpulan zakat melalui UPZ yang didirikan terhadap sekolah-sekolah yang mengumpulkan adalah bendahar sekolah. Ketiga yaitu pembayaran zakat melalui via transfer. Keempat pengumpulan zakat melalui barcode yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota

parepare. Dan kelima pengumpulannya secara langsung atau datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Parepare.”⁴⁹

Menurut Abdul Razak Rahaf BAZNAS Kota Parepare dalam mengumpulkan zakat menggunakan beberapa cara. Pertama yaitu yang pertama itu pengumpulan zakat Aparat Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah dengan sistem pemotongan gaji sebanyak 2,5% perbulannya. Kedua pengumpulan zakat melalui UPZ yang didirikan terhadap sekolah-sekolah yang mengumpulkan adalah bendahara sekolah. Ketiga yaitu pembayaran zakat melalui via transfer. Keempat pengumpulan zakat melalui barcode yang telah dibuat oleh BAZNAS Kota Parepare. Dan kelima pengumpulannya secara langsung atau datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Parepare.

Begitupun yang dikatakan oleh Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A, dengan pertanyaan bagaimana sistem pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare dan mengatakan bahwa sistem pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare dilihat dari yang telah dilakukan ada 2 yaitu pengumpulan langsung dan tidak langsung.

Pengumpulan zakat secara langsung yaitu muzakki yang datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayarkan zakatnya tanpa melalui perantara. Biasanya yang melakukan pembayaran langsung ke kantor BAZNAS yaitu muzakki yang menyetor sekaligus atau pertahunnya sesuai pernyataan oleh Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A:

“Muzakki yang bayar langsung zakatnya di kantor biasanya muzakki yang membayar zakatnya sekaligus atau pertahun di kantor BAZNAS”.⁵⁰

⁴⁹Drs. Zainal Arifin, M.A, Wakil ketua I Bid. Pengumpulan BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

Muzakki yang membayar zakat langsung di BAZNAS karena memiliki kepuasan sendiri. Muzakki percaya zakatnya sudah sampai di lembaga yang tepat dan juga jika melakukan pembayaran langsung ke kantor BAZNAS maka muzakki akan didoakan langsung oleh pegawai BAZNAS dan dijelaskan langsung mengenai pengelolaan uang zakat yang dibayarkan jadi muzakki bisa percaya jika zakat yang dibayarkan di kantor BAZNAS bisa dikelola dengan baik sesuai hasil wawancara yang dikatakan oleh Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian mengatakan:

“Biasanya muzakki bayar zakat langsung ke kantor BAZNAS karena memiliki kepuasan sendiri di mana muzakki bisa yakin dan percaya zakatnya sudah sampai ke lembaga pengelola zakat. BAZNAS juga menjelaskan langsung kepada muzakki tentang pengelolaan zakat oleh muzakki karena dia didoakan langsung oleh pegawai BAZNAS”.⁵¹

Pengumpulan zakat tidak langsung yaitu pembayaran zakat melalui via transfer pemotongan gaji. ASN lebih efektif daripada UPZ yaitu setiap bulan gaji pegawai di kota Parepare terpotong di bank Sulsel Syariah sebanyak 2,5% sesuai dengan perhitungan zakat. Pemotongan gaji dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pihak yang bersangkutan, dengan adanya sistem pemotongan gaji dapat meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS karena banyak ASN yang lebih memilih dipotong langsung daripada transfer atau bayar langsung. Sistem pemotongan gaji yang dilakukan BAZNAS sangat tepat dikarenakan

⁵⁰Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., M.A, Wakil ketua III Bid. SDM BAZNAS Kota Parepare

(Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

⁵¹Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

pegawai sudah menunaikan kewajibannya sebagai umat Muslim dan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu sesuai yang dikatakan oleh Bapak Wakil ketua III Bid. SDM : Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., M.A.:

“Pembayaran zakat melalui pemotongan gaji dilakukan setiap bulannya di mana gaji pegawai dipotong sebanyak 2,5% sesuai dengan perhitungan zakat. Pemotongan gaji dilakukan setelah adanya kesepakatan dari pihak yang bersangkutan, dengan adanya sistem pemotongan gaji ini dapat meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS.”⁵²

Pengumpulan melalui UPZ, pengumpulan melalui via transfer yang terbagi jadi 3 yaitu pemotongan gaji ASN dan via transfer ke rekening BAZNAS dan Barcode. Pengumpulan zakat melalui UPZ yaitu MAN 1, MAN 2, Perpustakaan, kesra, dll. UPZ juga bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat melalui ceramah di masjid. Cara UPZ mengumpulkan zakat dari masyarakat yaitu melalui amplop zakat yang di mana para imam masjid diberikan amanah dari pihak UPZ untuk membagikan amplop tersebut kepada warganya. Amplop zakat yang dibagikan sudah terdapat panduan tentang haul dan nisab zakat. Cara BAZNAS menentukan uang yang dibayarkan masyarakat masuk ke zakat atau infak yaitu dengan mengambil patokan apabila yang dibayarkan Rp 90.000 ke bawah maka termasuk infak sedangkan Rp 90.000 ke atas termasuk zakat.

BAZNAS membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) yang tersebar sekolah-sekolah, perpustakaan, kesra, dan masih banyak baru terdapat 4 UPZ terbentuk di tugas BAZNAS dalam mengelola zakatnya mulai dari

⁵²Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., M.A, Wakil ketua III Bid. SDM BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

pengumpulan dan juga dengan adanya UPZ dapat meningkatkan jumlah pemasukan zakat di BAZNAS.

Pembayaran zakat melalui via transfer ke rekening BAZNAS yaitu salah satu sistem yang mempermudah muzakki dalam melakukan kewajibannya. BAZNAS Kota Parepare telah menyediakan rekening donasi zakat, infak dan sedekah yaitu: Bank Sulselbar (030.002.000006848.4), Bank Sulsel Syariah (536.052.0000001.7) Bank Mandiri Syariah (717-177-7668) Bank BNI Syariah (777-723-4446) dan konfirmasi donasi bisa melalui sosial media BAZNAS yaitu Email BAZNAS (baznas.pare2@gmail.com), Instagram BAZNAS ([baznaskotaparepare](https://www.instagram.com/baznaskotaparepare)), Facebook BAZNAS (Baznas Parepare) dan terakhir No Whatsapp BAZNAS (085-255-994-777) Berdasarkan tanggapan Bapak Wakil ketua III Bid. SDM : Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., M.A:

"Pembayaran zakat melalui via transfer di mana BAZNAS telah menyediakan 4 rekening donasi ZIS yaitu transfer ke rekening bank Sulselbar, bank Sulsel Syariah, bank Mandiri Syariah dan bank BNI Syariah yang telah disebarluaskan ke akun media sosial BAZNAS yaitu Facebook, Instagram dan Whatsapp."⁵³

Pembayaran zakat melalui Barcode sama dengan transfer via rekening dan masuk di rekening BAZNAS, perbedaannya barcode menggunakan aplikasi yang telah ditentukan yaitu: Dana, LinkAja, GoPay, BCA, OVO, Danamon, NOBU, Bank BJB, Bank Sulselbar, Bank Mega, CIMB Niaga, Sinarmas, dan lain-lain Barcode mempermudah membayar zakat di manapun. Dicitak oleh: PT. Telekomunikasi Indonesia, versi cetak

⁵³Dr. H. Muhammad Hatta, Lc., M.A, Wakil ketua III Bid. SDM BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

1.0-2020.04.20, dan NMID: Id1020032977255. Pernyataan Bapak Dr. H.

Muhammad Hatta, Lc., M.A:

"Pembayaran zakat melalui barcode sama halnya dengan via transfer karena uangnya masuk langsung ke rekening BAZNAS. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi-aplikasi yang telah terdaftar atau yang sudah biasa memakai barcode BAZNAS."⁵⁴

No	Sumber Dana Zakat	Jumlah Dana (Rp)	Persentase (%)
1	ASN (Aparatur Sipil Negara)	480.000.000	48%
2	Masyarakat Umum	320.000.000	32%
3	Transfer Bank	120.000.000	12%
4	QRIS (Pembayaran Digital)	80.000.000	8%
	Total	1.000.000.000	100%

Sumber: Tabel 4.2 Rekapitulasi Sumber Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare Tahun 2023

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja BAZNAS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga resmi pengelola zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dihadapkan pada berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kinerjanya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian utama, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.

⁵⁴Drs. Zainal Arifin, M.A, Wakil ketua I Bid. Pengumpulan BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

a) Faktor Pendukung

1) Dukungan Regulasi dari Pemerintah Daerah

Salah satu faktor utama yang mendukung kinerja BAZNAS Kota Parepare adalah adanya dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah. Pemerintah kota tidak hanya memberikan penguatan legalitas melalui Surat Keputusan dan Peraturan Wali Kota, tetapi juga secara aktif mendorong instansi dan ASN untuk menyalurkan zakat penghasilan melalui BAZNAS. Kebijakan ini memberikan jaminan keberlanjutan program serta legitimasi dalam pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian zakat secara sistematis.

“Sejauh ini ada beberapa hal yang sangat sangat membantu kinerja kami. Yang paling utama tentu saja adalah dukungan dari pemerintah daerah. Kami di BAZNAS Parepare punya dasar hukum yang kuat, mulai dari SK hingga Perwali. Bahkan, ada kerja sama langsung dengan pemerintah kota untuk mendukung pemotongan zakat ASN. Ini sangat membantu, karena selain memberi legalitas, juga memastikan keberlanjutan program zakat lewat *payroll system*.”⁵⁵

Dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor kunci yang memperkuat kinerja BAZNAS Kota Parepare. Bentuk dukungan ini tidak hanya berupa legalitas melalui Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Wali Kota (Perwali), tetapi juga diwujudkan dalam kerja sama langsung dengan pemerintah kota, khususnya dalam penerapan sistem pemotongan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme payroll. Kebijakan ini memberikan jaminan

⁵⁵Drs. Zainal Arifin, M.A, Wakil ketua I Bid. Pengumpulan BAZNAS Kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

keberlanjutan dan kestabilan dalam penghimpunan zakat, sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah dan BAZNAS dalam mendukung pengelolaan zakat yang profesional, terstruktur, dan berkelanjutan.

2) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Zakat

Seiring dengan meningkatnya literasi keagamaan masyarakat, kesadaran untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi semakin tumbuh. BAZNAS Kota Parepare secara rutin melakukan edukasi dan sosialisasi zakat melalui khutbah, media sosial, seminar keagamaan, dan kerja sama dengan masjid dan lembaga pendidikan. Dampaknya terlihat pada tren kenaikan jumlah muzaki dan partisipasi masyarakat dalam program zakat, infak, dan sedekah setiap tahun.

”Kami lihat sekarang kesadaran masyarakat soal zakat makin bagus. Itu salah satunya karena edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan terus-menerus. Kami rutin turun ke masjid, ke sekolah, pakai media sosial juga. Hasilnya mulai terasa. Muzaki bertambah, dan bukan cuma bayar zakat—tapi juga ada infak dan sedekah yang terus masuk. Kesadaran ini jadi energi besar bagi kami.”⁵⁶

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah menjadi salah satu faktor pendukung utama kinerja BAZNAS Kota Parepare. Hal ini merupakan buah dari upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak BAZNAS melalui berbagai saluran, seperti masjid, sekolah, serta

⁵⁶Drs. Zainal Arifin, M.A, Wakil ketua I Bid. Pengumpulan BAZNAS Kota Parepare

(Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

media sosial. Strategi ini efektif dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat, yang tercermin dari meningkatnya jumlah muzaki serta bertambahnya dana yang terhimpun. Kesadaran yang terus berkembang ini menjadi modal sosial penting dalam memperkuat fungsi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

3) Sistem Kerja Digital yang Terintegrasi dan Efisien

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kekuatan tersendiri dalam menunjang efisiensi kerja BAZNAS. Sistem digital digunakan dalam pendataan mustahik, pelaporan penghimpunan, hingga pelacakan distribusi zakat. Melalui penggunaan aplikasi berbasis data dan laporan real-time, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Hal ini turut meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempermudah pertanggungjawaban publik.

b) Faktor Penghambat

1) Keterbatasan SDM dan Anggaran Operasional

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BAZNAS Kota Parepare adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang profesional, terutama di bidang IT, manajemen zakat, dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, dana operasional yang tersedia sering kali belum mencukupi untuk mendukung seluruh program secara optimal. Keterbatasan ini menghambat pelaksanaan monitoring, pelatihan, serta pengembangan program zakat produktif. sesuai yang dikatakan oleh Bapak Abdullah:

“Bicara hambatan, tentu ada beberapa yang cukup menonjol. Pertama, dari segi sumber daya manusia dan operasional, kita masih terbatas. Jumlah staf dan relawan kita belum sebanding dengan cakupan kerja yang harus dijalankan. Belum lagi soal anggaran operasional yang memang sangat bergantung pada efisiensi internal. Ini kadang menghambat proses pendistribusian, sosialisasi, sampai dengan monitoring ke lapangan.”⁵⁷

keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran operasional menjadi hambatan signifikan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Jumlah staf dan relawan yang terbatas belum mampu mengimbangi luasnya cakupan kerja yang harus ditangani, mulai dari proses pendistribusian zakat, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, hingga kegiatan monitoring dan evaluasi ke lapangan. Selain itu, terbatasnya dana operasional membuat pelaksanaan program menjadi kurang optimal dan sangat bergantung pada efisiensi internal lembaga. Hambatan ini berdampak langsung terhadap efektivitas kerja BAZNAS dalam menunaikan tugas sebagai pengelola zakat yang profesional dan terpercaya.

2) Kurangnya Data Mustahik yang Terbarukan Secara Berkala

Ketersediaan data mustahik yang valid dan terupdate sangat penting dalam sistem distribusi zakat. Namun dalam praktiknya, pembaruan data mustahik belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Akibatnya, penyaluran zakat kadang belum tepat sasaran atau berulang kepada individu yang sama. Hal ini mengindikasikan

⁵⁷Abdul Razak Rahaf,, BidangPendistribusian BAZNAS kota Parepare (Wawancara),

perlunya penguatan sistem informasi data terpadu antara BAZNAS, pemerintah kelurahan, dan UPZ. sesuai yang dikatakan oleh Bapak Abdullah:

“Ini juga jadi tantangan besar. Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih rendah. Banyak yang memilih langsung kasih ke orang yang dianggap butuh, padahal sebenarnya ada manfaat besar kalau melalui BAZNAS karena kita punya data dan sistem yang lebih tepat sasaran. Kami terus melakukan sosialisasi, tapi memang butuh waktu dan pendekatan yang berkelanjutan.”⁵⁸

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan zakat di Kota Parepare. Banyak masyarakat yang cenderung memberikan zakat secara langsung kepada penerima yang mereka anggap membutuhkan, tanpa melalui proses yang terstruktur dan terverifikasi. Padahal, penyaluran zakat melalui lembaga resmi memiliki keunggulan dalam hal pendataan mustahik dan ketepatan sasaran distribusi. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Kota Parepare terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, upaya tersebut memerlukan strategi yang berkelanjutan, pendekatan yang komunikatif, serta dukungan dari berbagai pihak agar partisipasi masyarakat dapat meningkat dan zakat dapat dikelola secara lebih efektif dan terarah.

⁵⁸Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian BAZNAS kota Parepare (Wawancara), Tanggal 18, Juni 2025

3) Belum Meratanya Literasi Zakat di Kalangan Masyarakat Bawah

Meskipun kesadaran zakat meningkat di kalangan tertentu, masih banyak masyarakat di lapisan bawah yang belum memahami pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Minimnya literasi zakat ini disebabkan oleh rendahnya akses informasi, pendidikan agama, dan kurangnya interaksi dengan lembaga zakat resmi. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung tanpa pengawasan atau laporan, sehingga mengurangi potensi zakat yang bisa dikelola secara produktif oleh BAZNAS.

“Zakat produktif sudah kita jalankan, tapi jujur belum merata. Masih ada wilayah atau kelompok yang belum tersentuh. Salah satu penyebabnya ya tadi, keterbatasan SDM dan juga belum semua mustahik punya kesiapan untuk menjalankan usaha. Makanya perlu verifikasi dan pendampingan yang benar-benar intensif.”⁵⁹

Program zakat produktif telah dilaksanakan namun belum merata penyebarannya. Masih terdapat wilayah dan kelompok mustahik yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program ini. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menangani verifikasi dan pendistribusian, serta kurangnya kesiapan sebagian mustahik dalam mengelola bantuan usaha produktif. Hal ini menunjukkan bahwa program zakat produktif belum sepenuhnya optimal dalam memberdayakan ekonomi mustahik.

⁵⁹Abdul Razak Rahaf, Bidang Pendistribusian BAZNAS kota Parepare (Wawancara), Tanggal

Oleh karena itu, diperlukan strategi pendampingan yang lebih intensif serta sistem verifikasi yang ketat agar zakat tidak hanya tersalurkan secara adil, tetapi juga berdampak nyata dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

C. Pembahasan Hasil penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kota Parepare dalam pengelolaan zakat memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Kinerja tersebut tercermin dari strategi yang diterapkan dalam proses penghimpunan dana, sistem distribusi zakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

1. Kinerja dan Strategi Pengelolaan Zakat Kinerja BAZNAS

Kinerja dan strategi pengelolaan zakat kinerja BAZNAS dapat diukur melalui produktivitas penghimpunan dana, efisiensi operasional, dan capaian program yang telah dijalankan. Di Kota Parepare, BAZNAS telah menerapkan beberapa strategi pengelolaan zakat, di antaranya adalah sistem pemotongan gaji (payroll) bagi ASN, layanan transfer bank, pemanfaatan QRIS sebagai instrumen digital, serta pengumpulan secara langsung melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai instansi dan masjid. Strategi tersebut telah membantu meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Kinerja yang produktif tercermin dari semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui kanal resmi, serta terbangunnya kepercayaan publik terhadap BAZNAS sebagai lembaga yang amanah.

2. Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Parepare

Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Zakat Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Parepare telah selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, zakat merupakan instrumen yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi.⁶⁰ Oleh karena itu, pengelolaannya harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Prinsip keadilan diterapkan dalam proses verifikasi mustahik yang dilakukan secara selektif berdasarkan kategori penerima yang telah ditetapkan. Penyaluran dana zakat tidak hanya difokuskan pada kebutuhan konsumtif seperti bantuan pangan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga diarahkan pada program zakat produktif berupa pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan. Pendekatan ini merupakan bentuk pencegahan terhadap ketergantungan bantuan dan mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr ayat 7, yang menegaskan pentingnya keadilan dan pemerataan sumber daya:

.... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ..." (QS. Al-Hasyr: 7)

Ayat ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan zakat agar distribusinya merata dan menyentuh kelompok masyarakat yang

⁶⁰ Ahmad Ramadlan "Penerapan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Barru ditinjau dari Perspektif Maqashid al-Syariah". Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

membutuhkan (mustahik), serta tidak terpusat hanya pada golongan tertentu. Prinsip ini mendorong lembaga zakat seperti BAZNAS untuk menyalurkan zakat dengan adil, transparan, dan memberdayakan, sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam Islam.

Pengelolaan zakat oleh BAZNAS Parepare juga berpegang pada amanah Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah ayat 103, di mana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah : 103)

Ayat ini menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi pembersihan jiwa bagi muzakki, dan tanggung jawab pengelolaanya (amil) adalah menyalurkannya secara amanah dan tepat sasaran. Dengan prinsip-prinsip tersebut, BAZNAS Parepare telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang syar'i, adil, dan produktif. Hal ini sejalan dengan visi zakat dalam Islam sebagai instrumen redistribusi kekayaan, sekaligus pemberdayaan ekonomi umat.

3. Keberhasilan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya Keberhasilan BAZNAS Parepare

Dalam pengelolaan zakat terlihat dari penyaluran yang tepat sasaran dan program yang berkelanjutan. Zakat konsumtif telah menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu, sementara zakat produktif telah membuka peluang usaha bagi mereka yang memiliki potensi untuk berkembang.⁶¹ Program-program ini membantu menurunkan ketimpangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dari tingkat bawah. Dengan sistem yang tertata, koordinasi antar bagian yang baik, serta pemanfaatan teknologi informasi, BAZNAS Parepare mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat, serta memperkuat posisi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang strategis dalam membangun kesejahteraan umat.

4. Produktivitas Penghimpunan Dana Zakat terhadap kelancaran kinerja Zakat

Produktivitas dalam konteks kinerja organisasi publik mengacu pada kemampuan lembaga dalam menghasilkan output optimal dengan sumber daya yang tersedia.⁶² Menurut teori Good Governance yang dikemukakan oleh Mardiasmo, produktivitas bukan hanya sebatas kuantitas hasil, melainkan juga efektivitas pencapaiannya terhadap tujuan organisasi. Dalam

⁶¹ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022)

⁶² Muhammad Nasrun “Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Aceh” Penelitian Dasar Interdisipliner.

pengelolaan zakat, produktivitas dapat diukur dari seberapa besar dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga zakat seperti BAZNAS dalam periode tertentu. BAZNAS Kota Parepare menunjukkan produktivitas yang cukup baik, terlihat dari peningkatan penghimpunan dana zakat dari Rp 1,2 miliar di tahun 2023 menjadi Rp 1,35 miliar di tahun 2024, atau meningkat sekitar 12,5%.

Kenaikan tersebut mencerminkan bahwa BAZNAS Parepare mampu mengelola sumber daya dan strategi penghimpunan secara efektif. Strategi yang digunakan meliputi sistem potong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penggunaan transfer bank, QRIS, serta penguatan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal ini sejalan dengan teori kinerja organisasi menurut Steers, yang menyatakan bahwa kinerja organisasi dapat dilihat dari tingkat pencapaian tujuan secara aktual, termasuk keberhasilan dalam memperoleh dan mengelola sumber daya eksternal untuk mencapai output. Penggunaan sistem digital dan optimalisasi peran UPZ memperkuat efektivitas penghimpunan dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Produktivitas penghimpunan dana zakat juga sangat erat kaitannya dengan kualitas harta yang dikeluarkan oleh para muzakki. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 267, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخُبَيْرَاتِ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."
(QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat ini menegaskan bahwa keberhasilan penghimpunan zakat, termasuk produktivitasnya, juga sangat ditentukan oleh kesadaran dan keikhlasan muzakki dalam memberikan zakat terbaik dari harta yang halal dan baik. Semakin tinggi kualitas dan kesadaran ini, maka semakin besar pula potensi zakat yang bisa dihimpun secara berkelanjutan.

Indikator produktivitas ini juga dikaitkan dengan kemampuan BAZNAS dalam mengembangkan inovasi layanan zakat yang responsif terhadap perkembangan zaman. Penggunaan QRIS dan metode digitalisasi pembayaran merupakan bentuk adaptasi terhadap preferensi masyarakat yang semakin cenderung pada sistem cashless. Menurut Agus Dwiyanto, produktivitas organisasi publik dapat ditingkatkan apabila ada inovasi dalam penyediaan layanan dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, keberhasilan BAZNAS dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi poin penting dalam mengukur dan meningkatkan produktivitas lembaga tersebut.

Capaian produktivitas tidak hanya dinilai dari jumlah dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari keberlanjutan dan konsistensi pencapaian tersebut. Ini berarti bahwa BAZNAS perlu terus meningkatkan strategi penghimpunan agar mampu menjaga tren positif tersebut setiap tahunnya. Salah satu langkah strategis adalah memperluas cakupan sosialisasi zakat kepada sektor non-ASN, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Dengan memperluas basis muzakki dan menjaga kepercayaan publik, maka produktivitas penghimpunan dana zakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan sebagaimana yang dicita-citakan dalam prinsip akuntabilitas dan partisipasi publik dalam teori good governance.⁶³

5. Sosialisasi dan Edukasi Zakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat

Sosialisasi dan edukasi zakat merupakan bagian penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.⁶⁴ Lembaga publik yang baik harus mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat melalui pelayanan yang relevan. Dalam konteks ini, strategi sosialisasi menjadi wujud responsivitas BAZNAS dalam menyampaikan informasi, menjawab kebingungan masyarakat, dan membangun kesadaran tentang pentingnya zakat sebagai ibadah sosial yang memiliki dampak luas bagi kesejahteraan umat.

⁶³ Abdul Hamid, Muhammad Kamal Zubair “Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

⁶⁴ Ansar sewang, Abdul Halik “Model Manajemen Pembelajaran Pendidikan Islam Berbasis Masalah: Studi Kasus pada Jurusan Tarbiyah dan Adab IAIN Parepare”. Jurnal Pendidikan Pendekatan Interdisipliner.

Peran aktif masyarakat dalam mendukung program publik sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman dan kesadaran mereka. Edukasi zakat tidak hanya mencakup penjelasan hukum dan manfaat zakat, tetapi juga menyangkut transparansi pengelolaan, cara pembayaran, serta dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan.⁶⁵ Ketika masyarakat merasa bahwa zakat mereka benar-benar tersalurkan dengan baik dan dikelola secara profesional, maka mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi, baik sebagai muzakki maupun pendukung program.

Penyebaran informasi yang efektif harus memperhatikan audiens yang dituju. BAZNAS perlu menyesuaikan strategi sosialisasi dengan karakteristik demografis masyarakat Parepare, baik melalui media massa, media digital, maupun pendekatan langsung ke tokoh masyarakat dan instansi pemerintahan.⁶⁶ Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi alat strategis dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan berzakat, serta memperluas jangkauan penghimpunan zakat di Kota Parepare secara signifikan.

6. Kualitas Pelayanan kepada Muzakki agar lebih mempermudah proses pendistribusian

BAZNAS Kota Parepare telah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki melalui berbagai inovasi, seperti sistem

⁶⁵ Yuyun Fadillah, Ahmad Dzul Ilmi “Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare”. Jurnal MONETA

⁶⁶ Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta, Rajawali pers, 2019)

pembayaran zakat digital menggunakan QRIS, transfer bank, hingga layanan loket secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman bagi para muzakki.

Kualitas pelayanan juga erat kaitannya dengan nilai-nilai *amanah* dan *kejujuran* dalam Islam. Muzakki akan merasa puas dan percaya apabila mereka tahu bahwa zakat yang mereka bayarkan dikelola secara transparan dan profesional. Untuk itu, keterbukaan dalam pelaporan, serta sikap ramah dan informatif dari para amil zakat, menjadi bagian penting dari pelayanan yang berkualitas. Semakin tinggi kepercayaan muzakki, semakin besar pula potensi zakat yang dapat dihimpun setiap tahunnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ بِهِ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat ini menekankan pentingnya memberikan yang terbaik dalam ibadah sosial seperti zakat. Dalam konteks pelayanan, BAZNAS sebagai pengelola dana zakat wajib memberikan pelayanan yang terbaik pula kepada para muzakki, baik dari segi kemudahan, kenyamanan, hingga kejelasan informasi. Dengan demikian, kualitas pelayanan menjadi cerminan dari nilai-nilai Islam yang harus dijunjung tinggi oleh lembaga pengelola zakat.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat Kota Parepare dengan menggunakan analisis akuntansi syariah maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja BAZNAS Kota Parepare dalam penghimpunan zakat dinilai cukup efektif dan produktif. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah muzaki setiap tahun, sistem pemotongan gaji ASN melalui payroll zakat, serta penggunaan teknologi digital seperti QRIS dan transfer bank yang memudahkan pembayaran zakat. Selain itu, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di sekolah dan instansi juga mendukung perluasan jangkauan penghimpunan.
2. Kualitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan upaya yang sistematis dan tepat sasaran. Dana zakat disalurkan melalui berbagai program seperti Parepare Cerdas, Parepare Sehat, Parepare Makmur, dan Parepare Tangguh. Pendistribusian ini disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala, serta transparansi pelaporan kepada publik melalui media dan laporan tahunan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kota Parepare maupun pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan zakat ke depan:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

BAZNAS Kota Parepare perlu menambah dan meningkatkan kapasitas SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pelatihan teknis dan manajerial yang berkelanjutan akan mendukung kinerja para amil zakat, khususnya dalam hal pendataan, verifikasi, dan pendampingan mustahik.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Diperlukan strategi komunikasi yang lebih intensif dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih banyak menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Sosialisasi melalui media digital, ceramah di masjid, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat perlu terus digiatkan.

3. Pemerataan Distribusi Zakat Produktif

BAZNAS diharapkan lebih memperluas cakupan penerima zakat produktif dengan melakukan pendataan dan verifikasi secara menyeluruh, serta memberikan pendampingan yang lebih intensif bagi mustahik agar mereka mampu mengelola bantuan dengan baik dan mandiri secara ekonomi.

4. Penguatan Sistem Digital dan Transparansi

Sistem informasi yang sudah diterapkan perlu terus dikembangkan agar lebih integratif dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan keuangan dan kegiatan distribusi hendaknya dipublikasikan secara berkala guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Swasta

Untuk memperluas cakupan program dan meningkatkan efektivitas pendayagunaan zakat, BAZNAS disarankan menjalin kerja sama dengan sekolah, universitas, LSM, serta pelaku usaha lokal guna mendorong program pemberdayaan yang lebih berkelanjutan dan inovatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). Wakaf nadzir dan pengelolaan wakaf tanah pesantren.
- Abdussamad , H. Z, & Sik, M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Abdussamad , H. Z, & Sik, M. S. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Aditya, A., & Said, Z. (2022). IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZNAS KOTA PAREPARE.
- Al-Basuruwani, A.A.Z.M. (2019). Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi.
- Azizah, A. T. G. N. (2022). Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Kabupaten Bone=Analysis of Zakat, Infaq and Sedekah(ZIS) Fund-Raising Performance at National Zakat Agency(BAZNAS) Bone Regency(Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Azmi, N. (2013). Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Azmil Zakat Kabupaten, Cirebon(Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Darwanis, D., & Chairunnisa. S. (2013). Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal telaah dan riset akuntansi.
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan zakat produktif berwawasan kewirausahaan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*.
- Fadillah, Y., & Ilmi, A. D. (2022). Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare. *MONETA*.

- Hasibuan, Z.A. (2022). Strategi distribusi zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahiq. Tapanuli selatan (Doctoral dissertation, IAIN padangsisdimpun).
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi etika Islam dalam pemasaran produk bank syariah. *BALANCA*, 16-34.
- Kabib. N. Al Umar, A. U. A., Fitriani, A, Lorenza L.,& Mustofa, M. T. L. (2021) Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Sragen Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Komariyah. N., & Makhtum. A. (2023). Analisis Kinerja Amil Baznas Sidoarjo dalam Pengelolaan Dana ZIS dengan Pendekatan Balanced Scorecard (BSC), *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*.
- Kurniati. P. & Soqdiyah. N. A. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018. *BISEI: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*
- Lubis, S. B., & Hari, M. H. (1987). Teori Organisasi, Suatu. Pendekatan Makro, Jakarta, PAU Ilmu Ilmu Sosial UI.
- Maulana, N. (2020): Analisa Kinerja dan Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat: Studi BAZNAZ Yogyakarta Periode 2015-2018. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Mauludin, M. R. & Herianingrum, S, (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*
- Mubin, N. (2018). Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan Sekolah atau Madrasah, *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*.
- Muin, R. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat. Gowa: Pusaka Almaida.
- Nasrun, M. (2023). Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Aceh.
- Nurpirdayanti, N. (2023). *Manajemen Dosen Penasehat Akademik pada Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Pindo. R. Aristi. M. D .& Azhari I.P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualita Pelayanan terhadap kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan

- Zakat Pada Baznas Provinsi Riau. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional).
- Rachmadani, F. Mansur, M. D. Wiliana, R. Wardani, R. & Kartini, K. (2023). Kinerja dan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat (BAZNAZ) di Kabupaten Majene. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*.
- Ramadhan, A., & Kara, M. (2024). Penerapan Zakat Profesi Di Baznas Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*.
- Rifdaningsi, R. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada BAZNAS terhadap Pemberdayaan Masyarakat di kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-Adl*.
- Sahroni, O. Setiawan, A. Setiawan, A. & Suharsono, M. (2018). Fikih zakat Kontemporer.
- Safriadi, S. (2023). *Dinamika Amil Zakat di Indonesia*.
- Salam, H. A. & Jaharuddin, J. (2022), Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Cabang Banten Taraadin: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Santoso, I. R. (2016), *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Ideas Publishing.
- Semaun, S. (2024). Pengelolaan Wakaf Tunai, Infaq dan Sedekah di LAZISNU Parepare (Analisis Masalah Mursalah). *Journal of Economic, Public, and Accounting*.
- Soendari, T. (2012), *Pengujian Keabsahan data kualitatif*, Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

- Sumarja, H. (2018). Strategi Komunikasi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Meningkatkan Partisipasi Umat Berzakat di Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Suryani. N. K. (2018), Kinerja organisasi, Deepublish
- Wahyudi, I., HERLAMBAH, T., & MARTINI, N. N. P. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Berbasis e-Kinerja Dan Kompetensi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Struktural Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso). *UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER*.



LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

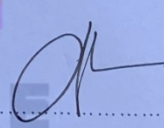
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Zainal Arifin M. A
Umur : 55
Jabatan : Wakil ketua STIC (I) Bid pengumpulan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nur Aisya Rukmana Tahir yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Parepare, 18 Juni 2025
Yang bersangkutan


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

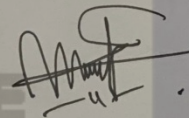
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Muhammd Hatta .Lc., M.A
Umur : 58 Tahun
Jabatan : Wakil Ketua III Bid . S.D.M .

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nur Aisya Rukmana Tahir yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Rabu, 10 Juni 2025
Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

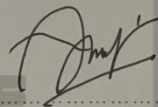
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ABDUL RAZAK RAHAF
Umur : 28 TAHUN
Jabatan : BID. PENDISTRIBUSIAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Nur Aisya Rukmana Tahir yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pengelolaan Zakat Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Rabu, 18 Juni 2025
Yang bersangkutan



PAREPARE



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-2081/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Sulkarnain, M.Si**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : NUR AISYA RUKMANA TAHIR
NIM : 2120203862201016
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA AMIL BAZNAS DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA PAREPARE
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 04 Juni 2024
Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1848/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025 16 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR AISYA RUKMANA TAHIR
Tempat/Tgl. Lahir	: KOTAMUBAGU, 13 Juli 2004
NIM	: 2120203862201016
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JALAN CHALIK ASRAMA BRIMOB, SUMPANG MINANGAE, BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT KOTAPAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000576



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 576/IP/DPM-PTSP/6/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **NUR AISYA RUKMANA TAHIR**
NAMA :

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **ASRAMA BRIMOB JL. CHALIK, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KOTA PAREPARE**

DPMPTSP

LAMA PENELITIAN : **12 Juni 2025 s.d 12 Juli 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **13 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik




BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 24 Zuhijjah 1446 H
20 Juni 2025 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 036/B/BAZNAS-PAREPARE/VI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful, S.Sos.L,M.Pd
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare
Alamat : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR AISYA RUKMANA TAHIR
Tempat/Tanggal Lahir : Kotamobagu, 13 Juli 2004
Nim : 2120203862201016
Jenis Kelamin : Perempuan
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : Asrama Brimob, Jl. Chalik, Kel.Sumpang Minangae
Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; "ANALISIS KINERJA BADA AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT KOTA PAREPARE" mulai tanggal 12 Juni 2025 s.d 12 Juli 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.


Ketua
SAIFUL, S.Sos.L,M.Pd
NPWZ : 737230010001272

Tembusan :
1. Arsip.-

KANTOR:
JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 081342346244 . e-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id







PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NUR AISYA RUKMANA TAHIR

NIM : 2120203862201016

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JUDUL : ANALISIS KINERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM PENGELOLAAN ZAKAT KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa indikator utama yang digunakan lembaga Anda untuk mengevaluasi keberhasilan penghimpunan zakat dari sisi efektivitas dan produktivitas?
2. Apakah ada target atau indikator khusus dalam penghimpunan zakat setiap tahunnya? Bagaimana pencapaiannya?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengelola dana zakat agar tetap transparan dan akuntabel?
4. Apakah lembaga memiliki sistem monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana zakat? Jika ya, bagaimana hasil evaluasinya digunakan?
5. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjamin transparansi dalam proses pengumpulan dan penggunaan dana zakat?

6. Siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan audit atau pengawasan terhadap laporan keuangan zakat?
7. Apakah ada program pemberdayaan mustahik jangka panjang? Jika ada, bagaimana perubahan yang terjadi pada mustahik setelah mengikuti program tersebut?
8. Apakah mustahik dilibatkan dalam proses evaluasi atau penyusunan program? Bagaimana lembaga menampung dan menindaklanjuti masukan dari mereka?
9. Bagaimana kinerja tim amil dalam menjalankan tugas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat?
10. Bagaimana BAZNAS melihat peran strategis amil dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan?

BIOGRAFI PENULIS



NUR AISYA RUKMANA TAHIR, Lahir di Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara pada tanggal 13 Juli 2004. Penulis merupakan anak pertama (1) dari tiga (3) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muhammad Tahir dan Ibu Risda Massie.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu mulai masuk taman kanak-kanak di TK Bhayangkari Brimob Manado pada tahun 2008-2009. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan dasar di SDN Inpres 01 Manado dari tahun 2009-2015, kemudian penulis pindah kota dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Duampanua pada tahun 2015-2018. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Pinrang pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama masa studi, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 yang dilaksanakan di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Selain itu, penulis juga melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Enrekang Sulawesi Selatan. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir mahasiswa (i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak), untuk Program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan judul skripsi “Analisis Kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam Pengelolaan Zakat Kota Parepare.”